



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP GUGATAN
PIHAK KETIGA SETELAH BERAKHIR MASA
JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan**

ANDI MIRNASARI GUSRIANA

0906497512

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Andi Mirnasari Gusriana

NPM : 0906497512

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Juni 2011


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh,


Nama : Andi Mirnasari Gusriana
NPM : 0906497512
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Penguji : Pieter E. Latumeten, S.H., M.H. ()

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 2 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT., atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Tanggung Jawab Notaris terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., karena telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran guna membimbing dan mengarahkan serta memberikan konsep pemikiran yang sangat membantu dan berharga kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Pembimbing Tesis.
2. Seluruh Dosen Pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Seluruh Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Seluruh Staf Perpustakaan Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Orang tua penulis, Ayahanda Drs. Andi Thamrin dan Ibunda Andi Rokayah yang sangat berjasa membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Segala pencapaian yang penulis dapatkan hingga saat ini tidak terlepas

dari doa dan restu mereka. Nenek tersayang Petta Hj. Mimang juga saudara-saudara penulis, Andi Rustam Hadi Wijaya, Andi Muhammad Fajar Ramadhan, Andi Rika Soraya yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. Suami tercinta, Andi Suryadi yang setia dengan segenap kasih sayang serta kesabaran mendukung dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan ini juga beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan serta memberi dorongan moril dan materil kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2009 Program Magister Kenotariatan yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi khususnya teman-teman seperjuangan Ressy Amalia, Veronika Farida, Irnis Maria, Chekky Kurniasari, Irawati Rochaeli, Irawati, Winda A., Wan Annisa, Shinta P., Nova H.
8. Notaris/PPAT Palembang Bapak Gunata Ibrahim S.H., Notaris/PPAT Karawang Ibu Ida Rosida Suryana S.H., M.H., Advokat di Palembang Bapak Syarifuddin Pettanase S.H., M.H., yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Mr. Lee Chun Chieh dan Mr. Kuo Chung Heng, pimpinan perusahaan PT. Asianet Spring Indonesia yang memberikan dispensasi dan izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta teman-teman sekantor Rusidari, Risari, Rosma Elisabeth, Tini Suzanty Patty.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsi pada almamater serta bermanfaat kepada siapa saja yang membutuhkan.

Depok, 20 Juni 2011

Andi Mirnasari Gusriana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : Andi Mirnasari Gusriana

NPM : 0906497512

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Juni 2011

Yang menyatakan



(Andi Mirnasari Gusriana)

ABSTRAK

Nama : Andi Mirnasari Gusriana
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Karenanya Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berlandaskan pada sumpah jabatan serta Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesinya. Namun pada kenyataannya, adapula notaris yang melanggar sumpah jabatan serta Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesinya sehingga menimbulkan problematika hukum. Problematika ini dapat muncul pada saat notaris memangku jabatannya atau ketika notaris memasuki masa purnabakti. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya serta bentuk-bentuk gugatan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan notaris serta peraturan-peraturan lain yang mendasarinya. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ini berarti bahwa tanggung jawab notaris terus melekat pada pribadi purnabakti notaris. Berakhirnya masa jabatan notaris tidak mengakhiri tanggung jawab purnabakti notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Purnabakti Notaris, Gugatan Pihak Ketiga

ABSTRACT

Name : Andi Mirnasari Gusriana
Study Program : Magister of Notary
Title : The Responsibility of Notary toward the Third-Party's
Lawsuit After His/Her Tenure Ending Based on the Law
Number 30 of the Year 2004 about the Position of Notary

Notary is a public officials who was given authority by the law and trust from public for function most of the state authority to produce an authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed which made by Notary have the strength of authentication that was perfect as well as give the certainty of law. Therefore, Notary in implementing the position must be build upon the fundamental commitment, regulations and also Profession Ethic's Code. But in fact, there are also notary who was against the regulation, fundamental commitment and Code of Ethics, giving rise to the problem of the legal profession. Those problems could emerge during the notary in charge or even when they were enter a retired period. The purposes of this research are to determine the responsibilities of a notary to the third-party lawsuit after the end of his tenure and other forms of action to be performed by third parties and legal protection for the notary to the third party lawsuit after the end of his tenure. The method of this research is using a library analysis reference method with juridicial normative approach. Based on Article 65 of Law Number 30 Year 2004 about the Position of Notary that the Notary is responsible for the deed he made even though the notary protocol has been submitted or transferred to the depositary notary protocol. This was significant, that the notary responsibilities attached in the personal retired notary. Thus, expiration of notary's office term does not end the responsibility for the actions who performed by notary during his tenure.

Keywords: The Responsibility of Retired Notary, Third Party Claims

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sitematika Penulisan	9
BAB 2 PEMBAHASAN	
2.1. Sejarah Notariat	11
2.1.1. Notariat dalam Abad Pertengahan di Italia	11
2.1.2. Perkembangan Notariat di Perancis	15
2.1.3. Sejarah Notariat di Belanda.....	16
2.1.4. Sejarah Notariat di Indonesia	17
2.2. Notaris sebagai Pejabat Umum	19
2.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	22
2.3.1. Syarat-syarat untuk Dapat Diangkat Menjadi Notaris.	22
2.3.2. Prosedur Pengangkatan Notaris.....	25
2.3.3. Pemberhentian Notaris	28
2.4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.....	31
2.5. Gambaran Situasi dan Kondisi Notaris yang Telah Pensiun..	39
2.5.1. Penyimpanan dan Pengambilalihan Protokol Notaris dalam Hal Notaris Pensiun	42
2.5.2. Wewenang Pemegang Protokol Notaris	46
2.6. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berkahir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	47
2.7. Bentuk-Bentuk Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Notaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.....	53
2.8. Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya	68
2.9. Studi Kasus	71
2.9.1. Kasus Posisi.....	72

2.9.2. Analisis Fakta	72
2.9.3. Analisis Yuridis	73
Kesimpulan Kasus	75
BAB 3 PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	77
3.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum bertugas memberikan pelayanan hukum serta menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut notaris mengemban tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis tersebut yang mempunyai kekuatan otentik seperti ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”¹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris) yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berisikan pengaturan umum tentang notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 13, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), Ps. 1868.

Sebelumnya jabatan notaris di Indonesia, pertama kali diatur dengan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dalam *Staatblad* Nomor 11 tanggal 7 Maret 1822. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Juli 1860 mengeluarkan *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatblad* Nomor 3 Tahun 1860) sebagai pengganti dari peraturan notaris yang lama serta *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris. Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris yang sekarang sudah tidak berlaku lagi yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah atau Janji Jabatan Notaris.
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/171/4.BN50-53 tanggal 22 Mei 1950 tentang Sumpah/Janji untuk Notaris yang diangkat di wilayah Jakarta dapat dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Jakarta.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700).
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris.
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993, tanggal 24 Februari 1993 tentang Pembinaan Notaris.
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Kenotarisan.

8. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).²

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diperbaharui secara menyeluruh dalam satu undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”³ Prof. Hamaker menguraikan tugas notaris dengan menyatakan bahwa notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan (menkonstatir) apa yang disaksikannya itu.⁴

Berdasarkan pengertian mengenai notaris serta tugas dan kewenangannya itu apabila dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris maka teranglah bahwa notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dimana berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya dapat menciptakan alat pembuktian yang mutlak melalui akta otentik yang dibuat, dengan pengertian bahwa apa yang dibuat dalam akta otentik tersebut ialah yang dianggap benar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”⁵

² Habib Adjie (a), *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, cet. 2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 37.

³ Indonesia (a), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1.

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 5, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hlm. 42.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *op. cit.*, Ps. 1870.

Oleh karena itu untuk menjamin otensitas suatu akta yang dibuat oleh notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tersebut, notaris wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi agar suatu akta notaris memiliki stempel otentik. Pada lain pihak, notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur secara tertulis terhadap hubungan hukum serta perbuatan hukum yang terjadi diantara mereka. Sehingga kepercayaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan notaris tersebut mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁶

Disamping itu, notaris juga dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung tinggi serta melaksanakan Kode Etik Notaris yakni :

1. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas Negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya.
2. Mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan Negara.⁷

Sehubungan dengan tugas pelayanannya kepada masyarakat, terkandung pula kewenangan bagi notaris untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat sepanjang pembuatan aktanya.⁸ Sehingga notaris dituntut agar selain mempunyai pengetahuan yang luas serta pemahaman terhadap ketentuan formal pembuatan akta otentik juga mempunyai pemahaman terhadap ketentuan materiil dari akta itu sendiri termasuk ilmu hukum lain di luar lembaga notariat.

Luasnya kepercayaan dan wewenang di bidang pekerjaan yang dimiliki oleh notaris tersebut memberikan tanggung jawab moral yang besar terhadap hasil pekerjaannya. Sehingga untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan

⁶ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 16.

⁷ Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 158.

⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 15 ayat (2) huruf e. Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan aktanya.

yang diberikan undang-undang kepada notaris maka semasa jabatannya diadakan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya. Pengawasan tersebut dilakukan oleh negara melalui Pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Organisasi Profesi Notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Notaris dan peraturan perundangan lain yang mendasarinya. Adapun pengawasan yang dilaksanakan tersebut belum sepenuhnya mampu melacak kesalahan maupun penyalahgunaan wewenang notaris semasa jabatannya tersebut karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu sehingga hal tersebut dapat luput dari pengawasan. Kesalahan dalam melaksanakan jabatan serta penyalahgunaan wewenang tersebut kadangkala baru terungkap setelah notaris tidak lagi memangku jabatannya sebagai pejabat umum.

Hal tersebut telah menarik perhatian peneliti untuk meneliti tanggung jawab notaris setelah berakhir masa jabatannya melihat tanggung jawab yang diemban oleh seorang notaris sangat besar dan tanggung jawab tersebut terus menerus melekat serta tidak berhenti karena berakhirnya masa jabatannya.

1.2. Pokok Permasalahan

Notaris sebagaimana halnya para profesional lain di bidang hukum memiliki batas masa jabatan (pensiun) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu “notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris tersebut telah berumur 65 tahun.”⁹ Dapat pula notaris tersebut mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah berdasarkan pertimbangan kesehatan notaris yang bersangkutan untuk memperpanjang masa jabatannya selama 2 tahun.¹⁰

Sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut notaris telah melewati beberapa fase dimulai dari pengangkatan sebagai notaris (sebelum melaksanakan jabatannya), kemudian fase menjalankan jabatannya secara

⁹ *Ibid*, Ps. 8 ayat (1) huruf b.

¹⁰ *Ibid*, Ps. 8 ayat (2).

nyata dan selanjutnya fase dimana notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya (setelah berakhir masa jabatannya).

Notaris yang telah diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah jabatan.¹¹ Pada waktu melaksanakan jabatannya notaris dituntut untuk selalu berpedoman pada Sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya serta menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Notaris.

Notaris dimana selama masa jabatannya tersebut telah melaksanakan idealisme profesi jabatan notaris akan merasa tenang dan tenteram baik pada masa jabatannya sebagai notaris maupun setelah berakhirnya masa jabatannya (pensiun). Sebaliknya, notaris dimana selama masa jabatannya telah melanggar sumpah jabatan dan menyimpang dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris maka akan menjadi bom waktu bagi dirinya sendiri serta bumerang yang sewaktu-waktu dapat menjerat guna mempertanggungjawabkan segala perbuatan semasa jabatannya tersebut. Dengan demikian berakhirnya masa jabatan seorang notaris bukan berarti mengakhiri tanggung jawab notaris dan notaris tidak dapat lepas dari jeratan tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti akan membahas mengenai masalah tanggung jawab notaris tersebut. Untuk membatasi permasalahan tersebut maka perlu dirumuskan pokok permasalahan yang hendak diteliti sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya karena lewatnya batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

¹¹ *Ibid*, Ps. 4 ayat (2).

- b. Bentuk-bentuk gugatan apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh pihak ketiga ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum notaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut terhadap gugatan pihak ketiga ?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan yang dikemukakan di atas bahwa penelitian ini memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini yakni diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan lembaga yang terkait di dalam penelitian serta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para akademisi, praktisi maupun masyarakat terhadap pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan tujuan yang bersifat khusus berkaitan erat dengan pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris yang telah pensiun terhadap gugatan pihak ketiga juga bentuk-bentuk gugatan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga serta perlindungan hukum notaris setelah berakhir masa jabatannya tersebut terhadap gugatan pihak ketiga.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas mencakup mengenai notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta mencakup mengenai tanggung jawab notaris setelah berakhir masa jabatannya karena lewatnya batas usia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :...b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa masa jabatan notaris berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b tersebut dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tentang jabatan notaris serta peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai gejala yang timbul dari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta berusaha mencari jawaban atas permasalahan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹²

Metode penelitian yuridis normatif ini menggunakan data-data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen serta untuk menambah informasi terhadap penelitian ini diadakan wawancara terhadap narasumber dan atau informan yang berkompeten sesuai dengan permasalahan yang akan ditelaah.¹³ Studi dokumen ini menggunakan :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari norma dasar, peraturan dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, maupun peraturan dari zaman kolonial yang masih berlaku.

2. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian berupa buku-buku, artikel-artikel ilmiah, makalah berbagai pertemuan ilmiah, hasil seminar, thesis dan disertasi.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 10.

¹³ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

3. Bahan Hukum Tersier

Sebagai penunjang dalam penelitian ini digunakan bahan hukum tersier atau yang sering disebut *referens* untuk memperoleh informasi tertentu berupa kamus, sumber biografi, abstrak, buku petunjuk yang berisi alamat ataupun informasi singkat mengenai suatu lembaga atau organisasi tertentu.

1.6. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas dalam pokok permasalahan. Selain itu ditentukan pula pokok permasalahan yang membatasi topik permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti serta tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Kemudian diterangkan pula mengenai metode penelitian untuk menentukan hasil penelitian dengan menguraikan bentuk penelitian, tipe penelitian, jenis data dan bahan hukum, alat pengumpulan data serta metode analisis data. Terakhir mengenai sistematika penulisan berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

Bab II : Pembahasan atas pokok permasalahan yang diteliti oleh peneliti berlandaskan pada teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab. Pertama mengenai landasan teori yang terdiri dari sejarah notaris, notaris sebagai pejabat umum, pengangkatan dan pemberhentian notaris yang terdiri dari syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris, prosedur pengangkatan notaris dan pemberhentian notaris, serta kewenangan, kewajiban dan larangan notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sub bab kedua terdiri dari tinjauan tentang Gambaran situasi dan kondisi notaris yang telah pensiun

(Purnabakti Notaris), Penyimpanan dan Pengambilalihan Protokol Notaris Dalam Hal Notaris Pensiun, Wewenang Pemegang Protokol Notaris setelah Notaris pensiun. Sub bab ketiga menguraikan tentang pertanggungjawaban notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu membahas mengenai bentuk-bentuk gugatan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak ketiga serta perlindungan hukum terhadap notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap gugatan pihak ketiga.

Bab III : Kesimpulan terhadap pembahasan pada bab sebelumnya dilengkapi dengan saran yang berfungsi untuk memberikan anjuran atau masukan terhadap pokok permasalahan maupun anjuran untuk kemajuan akademis.

BAB 2

TEORI DAN PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Notariat

Sejarah notariat di Indonesia tidak terlepas dari sejarah lembaga ini di Eropa dan Belanda oleh karena perundang-undangan Indonesia di bidang notariat berakar pada *Notariswet* dari Belanda (Ned. Stbl. No. 20) sedangkan *Notariswet* itu sendiri sekalipun bukan merupakan terjemahan sepenuhnya namun susunan dan isinya sebagian besar mengambil contoh dari undang-undang notaris Perancis dari 25 *Ventose* an XI (16 Maret 1803) yang dahulu pernah berlaku di Belanda.¹⁴ Pendapat mengenai sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini ialah dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara.¹⁵

2.1.1. Notariat dalam Abad Pertengahan di Italia

Terjadinya notariat di Italia menunjukkan persamaan dengan notariat saat ini yaitu notaris diangkat dalam kedudukannya sebagai pejabat walaupun tidak secara tegas dinyatakan berwenang untuk itu oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*).

Italia Utara merupakan tempat asal dari notariat yang dikenal sebagai "*Latinsje notariaat*" yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum serta menerima uang jasanya (*honorarium*) dari masyarakat umum.

¹⁴ Tobing, *op. cit.*, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 3.

Nama notariat berasal dari nama pengabdinya yakni Notarius. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama notarius untuk menandakan suatu golongan orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu.¹⁶ Istilah dan fungsi notaris pada saat itu sangat berbeda dengan istilah dan fungsi notaris saat ini. Mulanya pada abad ke-2 dan ke-3 sesudah Masehi, *notarius* adalah orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat di dalam menjalankan pekerjaan mereka atau yang sekarang dikenal dengan *stenografen*. Notarius ini berasal dari perkataan *nota literaria* yaitu tanda tulisan yang mereka pergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan.¹⁷ Hal ini dapat dilihat dari tugasnya yaitu untuk mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh Cato dalam Senaat Romawi dengan menggunakan tanda-tanda kependekan.¹⁸ Kemudian pada abad ke-5 dan ke-6 nama *notarii* diberikan secara khusus kepada para penulis pribadi Kaisar sehingga pada akhir abad ke-5 *notarii* diartikan sebagai pejabat-pejabat istana yang melakukan pekerjaan kanselir Kaisar dan semata-mata merupakan pekerjaan administratif. Pekerjaan mereka adalah menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam konsistorium Kaisar pada rapat-rapat yang membahas soal-soal di bidang kenegaraan.

Pada permulaan abad ke-3 sesudah Masehi selain *notarii* telah dikenal pula yang dinamakan *Tabeliones*. Sepanjang mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para *Tabeliones* ini, mereka mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdi dari notariat oleh karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan surat-surat lain, walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk oleh kekuasaan umum untuk

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁸ *Ibid*.

melakukan formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁹ Para *tabeliones* ini telah dikenal semasa pemerintahan Ulpianus sedang mengenai pekerjaan para *tabeliones* ini mulai diatur perundang-undangannya secara luas dalam suatu konstitusi dari tahun 537 oleh Kaisar Justianus, akan tetapi juga tidak memberikan sifat kepegawaian pada jabatan itu. Oleh karena pekerjaan para *tabeliones* ini mempunyai hubungan erat dengan peradilan maka mereka ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan.²⁰ Berdasarkan kenyataan bahwa para *tabeliones* tidak diberikan wewenang oleh yang berwajib untuk membuat akta-akta dan surat-surat lain, maka apa yang mereka buat itu tidak mempunyai kekuatan otentik namun hanya bersifat sebagai surat ketetapan dari badan peradilan dalam arti sempit (*publica fides*).²¹

Disamping para *tabeliones* masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis yaitu *tabularii* yang memberikan bantuan kepada masyarakat di dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Para *tabularii* ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magistrat kota-kota, dibawah resort mana mereka berada. Oleh karena mereka juga dinyatakan berwenang untuk dalam beberapa hal tertentu membuat akta-akta sehingga pada zaman pemerintahan Justianus (527-565) mereka merupakan saingan berat para *tabeliones*.²²

Semasa kekuasaan dari Longobarden (568-774) telah banyak diangkat *notarii* dari kumpulan *tabeliones*, selain untuk dipekerjakan pada kanselir raja juga pada kenyataannya *tabeliones* yang dipilih

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, hlm. 8.

menjadi *notarii* ini lebih terhormat sehingga masyarakat lebih suka menggunakan jasa mereka.²³

Dikenal pula *notarii* untuk kanselir raja dan kanselir Paus, pada saat diadakan perubahan dalam hukum peradilan oleh Karel de Grote sedangkan untuk tiap gereja induk dan pejabat-pejabat agama dalam daerah kekuasaan Paus yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Paus dikenal *tabelio* dan *clericus notaricus publicus* dan di dalam kerajaan Longobarden dan juga setelah jatuhnya kerajaan ini (dengan direbutnya Pavia dan penurunan raja Desiderius dari tahtanya oleh Karel de Grote) dikenal *tabellio* yang menamakan dirinya *notarius* dan *notarii* yang diangkat sebagai pegawai.²⁴ Perubahan terpenting yang dilakukan oleh Karel de Grote di bidang peradilan yaitu tugas notarius adalah menuliskan segala yang terjadi pada sidang-sidang peradilan pada badan-badan peradilan di tiap-tiap daerah kekuasaan seorang *graaf*.²⁵

Setelah mengalami beberapa perkembangan maka *tabellionaat* dan *notariaat* (golongan para notaris yang diangkat) bergabung dan menyatukan diri dalam suatu badan yang dinamakan *collegium* dan mereka dapat dipandang sebagai para pejabat yang satu-satunya berhak untuk membuat akta baik di dalam maupun di luar pengadilan.²⁶

Pada abad ke-14 terjadi kemerosotan di bidang notariat oleh karena jabatan notaris jatuh pada orang-orang yang tidak mempunyai keahlian di bidang notariat disebabkan oleh tindakan penguasa yang menjual jabatan notaris tersebut.

Pada tahun 1888 diadakan peringatan delapan abad berdirinya sekolah hukum Bologna, yang merupakan universitas tertua di dunia

²³ *Ibid*, hlm. 8.

²⁴ *Ibid*, hlm. 9.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*.

yang didirikan oleh Irnerius. Dikatakan bahwa universitas ini berasal dari suatu sekolah notariat terlihat dari karya pertama Irnerius pada abad ke-11 yang mempunyai nilai yang dihasilkan oleh universitas Bologna ini yaitu "*Formularium Tabellionum*" yang dipersembahkan bagi notariat.²⁷ Seabad kemudian dipersembahkan pula sebuah karya yang berjudul "*Summa Artis Notariae*" oleh Rantero di Perugia. Kemudian pada akhir abad ke-13 muncul karya yang paling termasyhur dengan judul yang sama diterbitkan oleh Rantero yaitu "*Summa Artis Notariae*" dari seorang penduduk Bologna bernama Rolandinus Passegeri. Rolandinus banyak menulis buku-buku di bidang notariat diantaranya "*Flos Testamentorum*". Pada tahun 1568 terbitlah buku di bidang notariat berjudul "*Les Trois Notaires*" yaitu karya dari seorang ahli hukum Perancis bernama Papon.²⁸

2.1.2. Perkembangan Notariat di Perancis

Mula-mula lembaga notariat dibawa dari Italia ke Perancis, di negara mana notariat ini sepanjang masa sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan telah memperoleh puncak perkembangannya. Dari Perancis ini pulalah pada permulaan abad ke-19 lembaga notariat sebagaimana itu dikenal sekarang telah meluas ke negara-negara sekelilingnya dan bahkan ke negara-negara lain.²⁹ Raja Lodewijk de Helige sebagai peletak dasar dari kesatuan ketatanegaraan Perancis, banyak berjasa dalam pembuatan perundang-undangan terutama perundang-undangan di bidang notariat.

Revolusi Perancis tidak hanya menjadi pendorong untuk mengadakan kodifikasi tetapi juga untuk pengundangan dari berbagai perundang-undangan bagi daerah-daerah bagian dari kerajaan

²⁷ *Ibid*, hlm. 4.

²⁸ *Ibid*, hlm. 5.

²⁹ *Ibid*.

Perancis.³⁰ Tanggal 6 Oktober 1971 di Perancis diundangkan undang-undang di bidang notariat. Dengan mulai berlakunya undang-undang baru tersebut maka tidak ada lagi perbedaan mengenai notaris. Kemudian undang-undang tersebut diganti dengan undang-undang dari 25 Ventose an XI (16 Maret 1803) dan berdasarkan undang-undang ini terjadi pelembagaan notariat serta para notaris dijadikan *ambtenaar* dan sejak itu mereka berada di bawah pengawasan dari *Chambre des notaries*.³¹

Tujuan utama dari pelembagaan notariat ini adalah memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat oleh karena notariat mempunyai fungsi yang harus diabdikan bagi kepentingan masyarakat dan tidak dimaksudkan oleh undang-undang untuk memberikan kepada notariat suatu kedudukan yang kuat bagi kepentingan notariat itu sendiri. Wewenang dan kepercayaan istimewa yang diberikan kepada notaris oleh undang-undang dimaksudkan agar notaris dapat melakukan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan umum.

2.1.3. Sejarah Notariat di Belanda

Pada waktu puncak perkembangannya, Notariat Perancis tersebut dibawa ke Belanda. Berdasarkan Dekrit dari Kaisar tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 berlaku peraturan di bidang notariat (perundang-undangan Notariat Perancis) yang pertama di Belanda terhitung tanggal 1 Maret 1811.³² Perundang-undangan notariat Perancis yang diberlakukan di negeri Belanda itu tidak segera hilang setelah lepasnya negara itu dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813.

Setelah mendapat desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat

³⁰ *Ibid*, hlm. 11.

³¹ *Ibid*, hlm. 12.

³² *Ibid*.

di bidang notariat maka diterbitkan Undang-undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned. STb. No. 20) tentang jabatan notaris.

2.1.4. Sejarah Notariat di Indonesia

Notariat seperti yang dikenal di Belanda mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, yakni beberapa bulan setelah dijadikannya Jakarta sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621), Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jakarta, diangkat oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterz Coen sebagai notaris pertama di Indonesia. Pengangkatan notaris ini diadakan karena keperluan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notariat dimuat secara singkat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jakarta dengan sebutan “Notarium Public”. Adapun tugas pokoknya sebagaimana dirinci dalam surat keputusan tersebut yaitu :

Melayani, meladeni dan melakukan semua libel atau “Smaadschrijft” atas : (libellus buku/surat selebaran/ phamplet), surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, Akta Kontrak Perdagangan, Perjanjian Kawin, Surat Wasiat dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dari kotapraja dan sebagainya.³³

Lima tahun setelah pengangkatan notaris, yaitu pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan *notaris public* dipisahkan dari jabatan *secretarius van den gerechte* dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620 maka dikeluarkan instruksi pertama untuk para notaris Indonesia yang berisi 10 pasal.³⁴

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat hanya diatur oleh 2 reglemen yaitu dari tahun 1625 dan 1765. Selama pemerintahan antara Inggris (1795-1811) peraturan lama di bidang

³³ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 158.

³⁴ Tobing, *op. cit.*, hlm. 16.

notariat yang berasal dari Belanda tetap berlaku sampai dengan tahun 1822 dan bahkan setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia.³⁵ Dengan demikian kedudukan notaris di Indonesia sama dengan kedudukan notaris di Belanda.

Pada tahun 1822 dikeluarkan *Instructie voor de notarissen in Indonesia* yang terdiri dari 34 pasal dan kemudian pada tahun 1860, pemerintah Belanda meletakkan dasar bagi pelebagaan notariat di Indonesia dengan mengundangkan Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglemen*) pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.

Sejarah notariat di Indonesia juga mengalami masa kejayaannya dan masa kemerosotannya. Pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7000). Dalam surat pengangkatannya, mereka diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) tahun berikutnya demikian seterusnya. Pengangkatan ini menimbulkan rasa takut bagi yang bersangkutan apabila masa jabatannya berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Akibatnya banyak Wakil Notaris atau Wakil Notaris Sementara yang berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin selama mereka menjabat. Keadaan ini telah memerosotkan lembaga notariat di masyarakat.

Akhirnya pada tanggal 6 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris oleh Presiden Republik Indonesia dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 117 Nomor 200. Saat ini, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tersebut sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan tersebut yang tidak

³⁵ *Ibid*, hlm. 19.

sesuai dengan kondisi saat ini maupun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi atau perundang-undangan yang setaraf lainnya.

2.2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan secara tegas bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kewenangan notaris tersebut berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “suatu akta otentik adalah yang sedemikian dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat”³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menetapkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memproduksi akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan notaris tersebut sehingga memberikan stempel otentik pada akta yang dibuatnya.

Notaris merupakan organ Pemerintah yang berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai pejabat umum, notaris dilengkapi dengan kekuasaan atau kewenangan dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Akan tetapi notaris bukan pegawai negeri seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai berikut :

Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji menurut suatu peraturan perundang-undangan

³⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit.*, Ps.1868.

Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris bukan merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hierarkis yang digaji oleh Pemerintah. Jabatan notaris tidak tunduk pada peraturan tentang pegawai negeri sehingga notaris tidak menerima gaji dari Pemerintah sebagaimana halnya pegawai negeri. Notaris menerima honorarium dari mereka yang menggunakan jasa hukumnya. Adapun ketentuan mengenai honorarium notaris didasarkan pada Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris yang masing-masing menetapkan sebagai berikut :

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 %
 - b. di atas Rp. 100.000.000,- (seratur juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % atau
 - c. di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak tetapi tidak melebihi 1 % dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Notaris :

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang : ...5. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.

Honorarium itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris yakni *honour* yang berarti terhormat sedangkan pengertian honorarium menurut kamus *Webster's College Thesaurus* adalah "*payment given to professional person for services*

Universitas Indonesia

for which fees are not legally or traditionally required". Berdasarkan pengertian tersebut bahwa honorarium adalah pembayaran kepada seseorang dengan jabatan tertentu atas jasa yang diberikannya dimana tidak ditentukan secara pasti jumlahnya maka honorarium yang diberikan kepada notaris telah sesuai dengan jabatan notaris yang merupakan profesi terhormat serta berdasarkan lingkup pekerjaan notaris yang mencakup pemberian jasa kepada para pihak yang memerlukan jasanya. Disamping itu, honorarium yang diterima oleh notaris tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomis saja namun juga memiliki nilai sosiologis. Notaris boleh saja tidak menerima honorarium (imbalan jasa) dengan melihat segi kemanusiaan dari kliennya apabila klien yang membutuhkan jasanya tersebut dari kalangan tidak mampu.

Sebagai pegawai pemerintah, notaris dipensiunkan oleh Pemerintah baik karena habis masa berlaku jabatannya atau karena keinginan sendiri dari notaris sebelum habis masa berlaku jabatannya maupun notaris diberhentikan dari jabatannya berdasarkan sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e serta Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Meskipun notaris dipensiunkan oleh Pemerintah tapi notaris tidak mendapat pensiun dari Pemerintah. Berbeda dengan profesi penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan sebagainya. Mereka menerima pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatannya. Jabatan notaris merupakan jenis pekerjaan di bidang jasa yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Mereka memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif sehingga dapat menghindari segala kemungkinan terjadinya tuntutan di kemudian hari.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kedudukan yang mulia karena mengemban tanggung jawab yang berkaitan dengan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan terkuat dan terpenuh sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hubungan hukum masyarakat.

Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan yakni pejabat yang diangkat oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan kewajiban untuk merahasiakan isi akta bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para kliennya pada waktu diadakan persiapan-persiapan untuk membuat akta. Jabatan kepercayaan ini sangat diperlukan sehingga dalam keadaan kesulitan dapat menghubungi seorang kepercayaan untuk mendapat bantuan dan nasihat-nasihat. Sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap jujur dan memegang amanah yang dipercayakan kepadanya. Kejujuran notaris dalam rangka pembuatan akta terkait pula dengan sikap ketidakberpihakan notaris kepada salah satu pihak karena notaris merupakan jabatan yang mandiri atau independen. Sikap netral notaris ini didasarkan pada suara hati dengan tujuan untuk melindungi pihak yang benar dengan demikian dapat memberikan penyelesaian atas suatu masalah dikemudian hari kepada para pihak seumpama terjadi sengketa.

2.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Notaris merupakan jabatan yang sangat mulia dan wajib diemban dengan rasa tanggung jawab yang besar. Sehingga untuk dapat diangkat menjadi notaris, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai notaris. Sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian notaris ini maka Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.³⁷

2.3.1. Syarat-syarat untuk Dapat Diangkat Menjadi Notaris

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006

³⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 2.

tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan seorang notaris masing-masing sebagai berikut :

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap jabatan notaris.³⁸

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga mengatur mengenai syarat-syarat teknis pengangkatan sebagai notaris yaitu :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau swasta;
- e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau swasta;
- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah hukum lulusan pendidikan spesialis notariat yang

³⁸ *Ibid*, Ps. 3.

- belum diangkat sebagai notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku;
- g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon notaris yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan pihak lain;
 - h. Telah menjalani masa magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - j. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi notaris secara tertulis kepada Menteri;
 - k. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.³⁹

Pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut merupakan proses seleksi awal bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi notaris. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan bagaimana karakter notaris di Indonesia. Keharusan notaris sebagai warga negara Indonesia sangatlah penting dimana notaris sebagai pegawai pemerintah (pejabat umum) yang menjalankan fungsi perdata. Dapat dibayangkan apabila pegawai pemerintah bukan warga negara Indonesia maka aset negara dapat berpindah tangan ke pihak asing serta urusan negara dengan mudah dicampuri oleh pihak asing. Oleh karena itu, kriteria yang paling utama diatur yakni perihal kewarganegaraan dengan pertimbangan bahwa negara adalah badan hukum yang berdaulat tentunya dalam menjalankan fungsi-fungsi negara seharusnya ialah orang yang berkewarganegaraan Indonesia selain bertujuan agar jiwa nasionalisme semakin kuat. Persyaratan lainnya juga memiliki makna penting seperti

³⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris*, Permen Hukum dan HAM No. M.01.-HT.03.01, Tahun 2006, Ps. 2 ayat (1).

ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta kondisi kesehatan calon notaris, yang bertujuan agar notaris mempunyai akhlak yang baik yang akan menjalankan profesi jabatannya dengan jujur dan beritikad baik dengan ditunjang oleh kondisi fisik yang tidak lemah serta tidak di bawah pengampuan. Selain itu, ketentuan batas usia, ketentuan mengenai latar belakang pendidikan serta ketentuan magang calon notaris juga penting diperhatikan mengingat bahwa tugas dan tanggung jawab notaris begitu luas sehingga diperlukan kematangan dalam berpikir dan bertindak karena notaris akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang rumit dan senantiasa tidak terduga yang mesti diselesaikan dengan pola pikir yang sangat maju ke depan serta membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang hukum.

2.3.2. Prosedur Pengangkatan Notaris

Seorang calon notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun tahapan pokok dari permohonan pengangkatan ini adalah :

1. Calon notaris mengajukan permohonan dilengkapi lampiran yang telah ditentukan dan hanya ditunjuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.⁴⁰

Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali serta tidak dapat dicabut dan calon notaris tidak dapat mengajukan permohonan

⁴⁰ *Ibid*, Ps. 4 ayat (1).

baru.⁴¹ Calon notaris yang hendak mengalihkan ke tempat kedudukan yang lain harus lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.⁴² Dalam kondisi tertentu Menteri berwenang mengangkat notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.⁴³

2. Terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.⁴⁴
3. Permohonan pengangkatan notaris yang telah diterima kemudian diproses berdasarkan formasi yang tersedia.⁴⁵
4. Apabila permohonan pengangkatan notaris dikabulkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan pengangkatan notaris dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.⁴⁶
5. Selanjutnya kepada pemohon yang bersangkutan, diberitahu secara resmi melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui pos untuk mengambil surat keputusan tersebut.
6. Pengambilan surat pengangkatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim melalui pos.⁴⁷

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan

⁴¹ *Ibid*, Ps. 4 ayat (2)

⁴² *Ibid*, Ps. 4 ayat (3)

⁴³ *Ibid*, Ps. 4 ayat (4).

⁴⁴ *Ibid*, Ps. 4 ayat (5).

⁴⁵ *Ibid*, Ps. 4 ayat (6).

⁴⁶ *Ibid*, Ps. 5.

⁴⁷ *Ibid*, Ps. 5 ayat (2) dan (3).

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris. Hal ini sesuai dengan azas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*) dimana seorang pejabat umum sebelum menjalankan jabatannya harus terlebih dahulu disumpah. Selama hal tersebut belum dilaksanakan, jabatan notaris tersebut tidak dapat dijalankan secara sah.⁴⁸ Adapun sumpah jabatan notaris diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris yang berbunyi :

“Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, mandiri, seksama dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Dengan demikian seseorang yang telah diangkat sebagai notaris tidak berwenang menjalankan tugas jabatan notaris sebelum

⁴⁸ Tobing, *op. cit.*, hlm. 114.

mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Pemerintah Daerah setempat. Ketidakwenangan notaris ini berdampak luas terhadap otentisitas suatu akta yang pada akhirnya dapat merugikan para pihak yang bersangkutan bahkan notaris itu sendiri.

Setelah notaris mengucapkan sumpahnya tersebut dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari notaris wajib menjalankan jabatannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-undang Jabatan Notaris yakni :

“dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah /janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib :

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agrarian/pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah serta Bupati atau Walikota di tempat notaris diangkat.

2.3.3. Pemberhentian Notaris

Setiap notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah yaitu melalui cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian notaris ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adapun alasan pemberhentian notaris dari jabatannya secara hormat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang tentang Jabatan Notaris yaitu karena :

a. Meninggal dunia;

Suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan atau ke bawah tanpa pembatasan atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah apabila notaris meninggal dunia.⁴⁹

b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

Sebelum Notaris mencapai umur 65 tahun, notaris yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol. Ketentuan umur jabatan notaris dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun melalui permohonan kepada Menteri sebelum yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun dengan pertimbangan kesehatan dan kondite notaris yang bersangkutan.

c. Permintaan sendiri;

d. Tidak mampu secara jasmani dan atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

e. Merangkap jabatan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 huruf g Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Menteri dapat memberhentikan notaris dari jabatannya dengan tidak hormat berdasarkan usul dari Majelis Pengawas atas laporan dari masyarakat, Organisasi Notaris maupun dari majelis pengawas sendiri dengan alasan :

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

⁴⁹ Indonesia (a), *op cit.*, Ps. 35.

- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.⁵⁰

Selain itu, notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri apabila notaris melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵¹

Notaris karena beberapa sebab dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Menteri atas usul dari Majelis Pengawas Pusat yakni :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang ;
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela ;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.⁵²

Notaris juga dapat diberhentikan sementara dari jabatannya apabila notaris tersebut berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.⁵³

Dalam hal notaris diberhentikan sementara karena dalam proses pailit atau berada di bawah pengampuan, notaris dapat diangkat kembali oleh Menteri setelah dipulihkan haknya. Akan tetapi jika notaris diberhentikan sementara akibat melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali menjadi notaris setelah masa pemberhentian semmentaranya berakhir. Pemberhentian sementara tersebut berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

⁵⁰ *Ibid*, Ps. 12.

⁵¹ *Ibid*, Ps. 13.

⁵² *Ibid*, Ps. 9 ayat (1)

⁵³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op. cit.*, Ps. 33 ayat (1).

2.4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Setiap profesi jabatan pasti mengatur mengenai kewenangan-kewenangan yang melekat pada jabatan itu serta hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban yang harus ditaati serta larangan yang harus dihindari dan tidak dilaksanakan. Begitupun halnya jabatan notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan yang menyangkut profesi jabatannya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan peraturan umum serta Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang memuat disiplin-disiplin organisasi yang wajib ditaati.

Adapun kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yaitu :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- d. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- g. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

h. Membuat akta risalah lelang⁵⁴

Selain kewenangan tersebut, notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa pembuatan akta keterangan hak waris, akta perseroan terbatas, akta pendirian koperasi, akta pendirian yayasan dan sebagainya dimana dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak diatur secara tegas.

Pada dasarnya wewenang notaris bersifat umum dan berbeda dengan pejabat lainnya, yang bersifat pengecualian. Adapun akta-akta yang pembuatannya dapat ditugaskan kepada pejabat lain yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu :

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata);
- b. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUH Perdata)
- c. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (Pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata)
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 431 dan 218 KUH Dagang)
- e. Akta catatan sipil (pasal 4 KUH Perdata)

Mengenai akta catatan sipil, notaris tidak berwenang untuk membuatnya, melainkan hanya dapat dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Sedangkan, akta-akta yang disebutkan pada huruf a sampai dengan d, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain.

Sebagaimana diuraikan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wewenang utama notaris yakni membuat akta otentik. Adapun wewenang tersebut meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta artinya seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁵⁴ Indonesia (a), *op cit.*, Ps. 15 ayat (1) dan (2).

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Artinya bahwa notaris tidak berwenang untuk membuat akta terhadap siapa saja. Notaris dibatasi oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri atau suami, atau keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Setiap notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah hukum kabupaten atau kota serta mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang menjalankan jabatannya di daerah hukum yang ditentukan. Sehingga akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang ditunjuk. Demikian juga notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau diberhentikan dari jabatannya.

Berkenaan dengan pembuatan akta, notaris juga berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani dengan membuat berita acara dan memberikan catatan pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, lalu salinan akta berita acara tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.⁵⁵

Disamping kewenangan yang melekat pada seorang notaris, notaris juga memiliki kewajiban serta larangan yang wajib diemban dalam menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan secara berturut-turut dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut :

⁵⁵ *Ibid.*, Ps. 51.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
10. Mencatat dalam daftar reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
11. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris
13. Menerima magang calon notaris.⁵⁶

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta

⁵⁶ *Ibid*, Ps. 16 ayat (1)

- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris
- h. Menjadi notaris pengganti
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.”⁵⁷

Selain memuat larangan tersebut di atas. Notaris tidak diperkenankan memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan atau keuntungan bagi :

- a. Notaris sendiri, istri atau suami notaris
- b. saksi, istri atau suami saksi atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi baik hubungan darah dalam garis lurus maupun hubungan perkawinan sampai derajat ketiga

Lebih lanjut ditentukan dalam Kode Etik Notaris mengenai kewajiban dan larangan bagi notaris termasuk pengecualian-kecualian bagi larangan notaris seperti disebutkan dalam Bab III Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 di bawah ini :

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris
3. menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
4. bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh dengan rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris
5. meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
6. mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara
7. memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
8. menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari

⁵⁷ *Ibid*, Ps. 17

9. memasang 1(satu) buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm yang memuat :
 - a. nama lengkap dan gelar yang sah
 - b. tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris
 - c. tempat kedudukan
 - d. alamat kantor dan nomor telepon / fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. hadir mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan
11. membayar uang iuran perkumpulan secara tertib
12. membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia
13. melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan
14. menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya kecuali karena alasan-alasan yang sah
15. menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi
16. memperlakukan klien yang datang dengan baik dan tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya
17. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c. Isi sumpah jabatan notaris
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia⁵⁸

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan

⁵⁸ Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Ps. 3.

2. Memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris di luar lingkungan kantor
3. Melakukan publikasi atau promosi diri baik diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga
4. Bekerjasama dengan biro jasa / orang/ badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapat klien
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut membuat akta padanya
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan
12. Menjelekkan dan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal ini notaris menghadapi dan atau

menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c. Isi sumpah jabatan notaris
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota⁵⁹

“Hal-hal tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena tidak termasuk pelanggaran yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja

⁵⁹ *Ibid*, Ps. 4.

2. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan, nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris

2.5. Gambaran Situasi dan Kondisi Notaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Pensiun)

Setiap individu tidak akan terlepas dari aktivitas bekerja. Hal ini didorong oleh beberapa tujuan yakni yang paling utama adalah untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan tujuan lainnya seperti untuk mengisi waktu luang atau memperoleh identitas dari pekerjaan yang dilakukannya dan sebagainya. Bekerja berfungsi untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan ke dalam praktek, selain itu dapat menghubungkan rantai sosial dengan masyarakat. Bekerja menjadi aktivitas rutin yang dilakukan seseorang selama bertahun-tahun.

Pada masanya, tidak dapat dihindari kondisi fisik manusiapun semakin menurun dan beriringan dengan itu produktifitas juga menurun. Sehingga pada saatnya seseorang akan berhenti bekerja atau diberhentikan dari pekerjaannya. Kondisi dimana seseorang telah berhenti dari pekerjaan yang telah lama dilakukannya ini disebut dengan pensiun. Corsini dalam bukunya *The Concise Encyclopedia of Psychology* memberikan pengertian pensiun yaitu proses pemisahan seseorang dari pekerjaannya dimana dalam melakukan perannya seseorang digaji.⁶⁰

Notaris sebagai suatu profesi jabatan juga mengenal masa pensiun. Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diungkapkan bahwa :

⁶⁰ Corsini, R.J., *The Concise Encyclopedia of Psychology*, (Canada : John Willey & Sons . 1987), hlm. 45.

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, kondisi yang disebutkan pada poin 1 huruf a, b, d dan e serta poin 2 ini bersifat wajib karena notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kondisi yang disebutkan pada poin 1 huruf b, notaris berhenti karena sukarela atas inisiatif notaris itu sendiri. Dalam penulisan ini, penulis membatasi pengertian pensiun yang dimaksud ialah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Tidak dapat dielakkan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun, apabila notaris tersebut tidak mengajukan perpanjangan masa jabatannya sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, notaris akan menghadapi masa pensiun. Pensiun merupakan suatu masa transisi ke pola hidup baru yang meliputi perubahan peran dalam lingkungan sosial, perubahan minat, perubahan nilai dan segala aspek kehidupan manusia. Bagi notaris yang selama masa jabatannya telah berdasar pada koridor yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris, akan menganggap masa pensiun sebagai masa anugerah untuk dinikmati setelah bekerja keras selama masa jabatannya. Namun sebaliknya masa pensiun dapat menjadi momok yang menakutkan apabila notaris tersebut selama melaksanakan jabatannya melanggar sumpah jabatan seperti diamanatkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Setiap notaris pasti berharap di akhir usianya dapat menikmati hasil jerih payahnya seperti dikutip dari doa yang merupakan bagian dari doa *Qatamul Qur'an* yang sering dicetak pada halaman akhir beberapa cetakan *Al-Qur'an* sebagai berikut :

“Ya Allah, jadikanlah yang terbaik dari umurku adalah akhirnya dan yang terbaik dari amal perbuatanku adalah penutupnya dan yang terbaik dari hariku adalah hari ketika aku bertemu denganMu.”

Menjalani pensiun bagi seorang notaris kadangkala merupakan hal yang sulit. Notaris sebagai pejabat umum merupakan profesi yang mandiri tidak digaji oleh Pemerintah dan tidak memperoleh pensiun dari Pemerintah seperti layaknya pegawai negeri sipil. Notaris semasa jabatannya hanya menerima honorarium seperti ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebanyak apapun penghasilan yang telah diperoleh oleh notaris selama masih aktif akan terus berkurang karena kebutuhan hidup.

Kehidupan notaris akan berubah setelah masa pensiun disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, kesehatan, status sosial serta tingkat sosial ekonomi. Faktor usia jelas merupakan hal yang paling mendorong perubahan seseorang, termasuk notaris. Memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau 67 (enam puluh tujuh) tahun dapat dikatakan notaris tersebut tidak muda lagi. Usia mempengaruhi pola berpikir seseorang, idealnya semakin bertambah usia, semakin bijak dalam mengambil sikap karena mereka telah ditempa oleh beberapa pengalaman hidup yang panjang. Pada masa ini, notaris akan menyibukkan diri kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat religius serta kemanusiaan atau sosial. Bagi seorang notaris perempuan, biasanya kembali ke kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Namun ada juga notaris yang masih aktif bekerja. Setelah notaris pensiun, notaris tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas membuat akta otentik seperti pada masa memangku jabatannya. Sehingga, notaris mencari kegiatan lain seperti mengabdikan kepada dunia pendidikan dengan menjadi dosen di Fakultas Hukum atau menjadi konsultan hukum atau mengikuti keanggotaan Dewan Kehormatan Notaris

Universitas Indonesia

dan profesi lainnya. Walaupun dikatakan telah pensiun, notaris-notaris ini sangat diperlukan bagi para notaris, baik yang baru diangkat oleh Menteri maupun yang telah lama menjadi notaris, dalam hal untuk meminta saran maupun bertukar pikiran mengenai bidang pekerjaan notaris. Selain itu, notaris yang telah pensiun ini berperan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan korps notaris serta kaidah-kaidah moral di bidang kenotariatan.

Usia dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Pola hidup yang sehat sewaktu muda berpengaruh terhadap kesehatan pada masa yang akan datang. Pada masa pensiun, dimana usia semakin bertambah, kondisi fisik notaris juga akan semakin menurun. Selain kondisi fisik, kondisi mental juga merupakan hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa notaris yang benar-benar menjalankan jabatannya sesuai dengan kaidah hukum akan merasa lega karena telah menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga tidak diliputi perasaan takut yang sewaktu-waktu dapat mengancam kesehatan jiwanya.

2.5.1. Penyimpanan dan Pengambilalihan Protokol Notaris dalam Hal Notaris Pensiun

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.⁶¹ Pada umumnya protokol dari notaris terdiri dari :

1. bundel minuta akta ;
2. daftar akta (*repertorium*) – (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
3. buku daftar pengesahan surat-surat di bawah tangan (legalisasi) – (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
4. buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (waarmerking) – (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);

⁶¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Psl. 1 butir 13.

5. buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterima surat berharga – (Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris);
6. buku daftar surat wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Jabatan Notaris);
7. daftar *klapper* untuk para penghadap
8. daftar *klapper* untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan notaris (legalisasi) – (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
9. daftar *klapper* untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking) – (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
10. daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris – (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).⁶²

Dalam ketentuan Pasal 61 Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement, Stbld. Nomor 3 Tahun 1860) ditentukan bahwa “para notaris menyimpan minuta, daftar, *repertorium* dan *klapper* mereka dengan cermat dan menyimpannya di tempat yang mudah dicapai dan aman.” Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan akta-aktanya. Kewajiban untuk menyimpan akta tersebut tidak terbatas pada penyimpanan minuta-minuta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris itu sendiri akan tetapi juga berlaku untuk minuta-minuta yang diambil alih dari notaris lain termasuk daftar-daftar, *repertorium* serta *klapper* notaris.

Penyimpanan minuta akta tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris halmana menetapkan kewenangan serta kewajiban notaris membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.⁶³

Mengenai cara penyimpanan dan tempat penyimpanannya tidak dijelaskan secara terperinci dalam undang-undang tersebut. Namun minuta-minuta, *repertorium* dan lain-lainya harus disimpan ditempat

⁶² Adjie (a), *op cit.*, hlm. 40.

⁶³ Indonesia (a), *op cit.*, Ps. 15 ayat (1) dan Ps. 16 ayat (1) huruf b.

yang aman, terhindar dari pencurian serta bahaya kebakaran atau banjir dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar seperti kelembaban dan binatang-binatang yang dapat merusak protokol notaris. Dengan demikian dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara tersebut tidak hilang, musnah atau rusak. Sebagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan barang berharga lainnya, yaitu dengan menyimpannya dalam lemari besi dan tempat-tempat yang aman lainnya.

Dalam hal seorang notaris telah berakhir masa jabatannya karena sebab yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, protokol notaris⁶⁴ yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol notaris baik yang ditunjuk oleh notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri. Adapun kewajiban notaris yang akan pensiun ialah memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya dan sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun. Apabila notaris tersebut tidak menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokolnya, Majelis Pengawas Daerah berwenang mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri. Kemudian menteri akan menetapkan Surat Keputusan yang memuat pemberhentian sebagai notaris dan juga penetapan pemegang protokol notaris. Jika Majelis Pengawas Daerah tidak mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol, Menteri menetapkan notaris lain sebagai

⁶⁴ Pasal 62 UUNJ menentukan penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

pemegang protokol dalam Surat Keputusan tersebut. Notaris yang berhenti dan notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris yang bersangkutan berhenti dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol notaris.⁶⁵

Apabila notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum notaris yang bersangkutan mencapai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun.⁶⁶ Notaris tersebut mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebelum berakhir masa jabatannya.

Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak boleh menolak notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri untuk menyimpan protokol notaris yang bersangkutan. Lain halnya di Indonesia, dimana tidak terdapat peraturan yang mengatur apa yang harus dilakukan apabila notaris yang berhenti tidak bersedia menyerahkan protokol yang ada di bawah kekuasaannya kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah ataupun Menteri, Pengadilan di Belanda atas tuntutan penuntut umum dapat menguasai kepada pemegang protokol yang ditunjuk apabila perlu dengan bantuan alat-alat negara, memasuki tempat, dimana protokol itu disimpan.⁶⁷ Apabila hal tersebut terjadi, dipergunakan ketentuan dalam L.N. 1854 nomor 18 yang memuat larangan untuk memperlihatkan,

⁶⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op. cit.*, Ps. 28 ayat (6).

⁶⁶ *Ibid*, Ps. 21.

⁶⁷ Tobing, *op. cit.*, hlm. 331 dan 332.

mengumumkan dan menguasai surat-surat yang termasuk dalam arsip negara tanpa dikuasakan untuk itu.⁶⁸

2.5.2. Wewenang Pemegang Protokol Notaris

Ketika seorang notaris berhenti dari jabatannya, protokol notaris yang bersangkutan wajib diserahkan kepada notaris lain sebagai pemegang protokol notaris.⁶⁹ Notaris pemegang protokol tersebut diberi kewenangan secara sah oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri untuk menyimpan protokol dari notaris yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris pemegang protokol tidak berwenang untuk mengadakan perubahan terhadap isi minuta akta. Notaris pemegang protokol hanya berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan minuta akta atas permintaan dari para pihak atau para ahli waris dari para pihak.⁷⁰ Pemegang protokol notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kewenangan ini berkaitan dengan kewajiban pemegang protokol notaris untuk menyimpan protokol notaris dengan hati-hati. Selain itu, pemegang protokol notaris wajib menyerahkan protokol notaris dari notaris lain yang pada saat diserahkan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 95.

⁶⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 62.

⁷⁰ *Ibid*, Ps. 16 ayat (1) huruf c juncto Ps. 54

2.6. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”.⁷¹ Tanggung jawab notaris yang dimaksud dihubungkan dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Semua pelanggaran dalam reglemen ini, untuk mana tidak diadakan hukuman tertentu, dihukum dengan denda dari Rp. 10,- sampai Rp. 50,- Kecuali dalam hal-hal dimana yang demikian ditentukan secara tegas dalam reglemen ini, para notaris dapat dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan apabila untuk itu terdapat alasan, jika akta yang dibuat di hadapan mereka, karena tidak memenuhi syarat mengenai bentuk, dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta di bawah tangan dengan tidak mengurangi penggantian yang sama, setiap kali mereka melakukan penipuan atau mempergunakan kecurangan.

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa para notaris bertanggung jawab terhadap para yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya yaitu :

⁷¹ *Ibid*, Ps. 65.

1. di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gebrek in de vorm*) dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;
3. dalam segala hal, dimana menurut ketentuan dalam Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.⁷²

Ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 61. Selain itu, notaris sebagai anggota organisasi profesi bertanggung jawab terhadap kaidah norma yang ditetapkan dalam Kode Etik Notaris yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia tanggal 28 Januari 2005.

Tanggung jawab lainnya yakni apabila akta yang dibuat oleh notaris dibatalkan oleh pengadilan atau akta didegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Mengenai hal ini, perlu dicermati bahwa pada dasarnya akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna dan kuat seperti ditentukan dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.⁷³ Untuk memenuhi hal tersebut maka harus dipahami bahwa suatu akta wajib memenuhi persyaratan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Akta itu harus dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

⁷² Tobing, *op. cit.*, hlm. 325.

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, Ps. 1870.

Akta notaris akan kehilangan otentisitasnya apabila persyaratan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang tidak dipenuhi.⁷⁴ Dalam hal ini, Bab VII Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai bentuk dan sifat akta. Setiap akta notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir akta atau penutup. Bagian-bagian akta yang terdiri dari awal akta dan akhir akta merupakan bagian yang mengandung unsur otentik. Kelalaian notaris terhadap ketentuan ini mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta ditandatangani oleh para pihak.

2. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;

Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat oleh notaris yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri disebut *Relaas Akta* atau Akta Pejabat atau Akta Verbal (*Process-verbaal akte*). Selain itu, akta yang dibuat dihadapan notaris yang memuat uraian, keterangan, pernyataan para pihak yang diungkapkan di hadapan notaris kemudian pihak tersebut berkehendak menkonstatir keterangan atau uraiannya tersebut ke dalam bentuk akta notaris disebut Akta Para Pihak atau *Akta Partij*.

Perbedaan mendasar dari akta pejabat dan akta para pihak terletak pada keharusan adanya tanda tangan. Pada akta para pihak, penandatanganan oleh para pihak merupakan keharusan kecuali notaris menerangkan di akhir akta alasan tidak ditandatanganinya akta tersebut oleh pihak atau para pihak. Sedangkan pada akta pejabat, tanda tangan tidak menjadi keharusan bagi otentisitas akta tersebut. Untuk akta pejabat tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk menandatangani akta. Apabila pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup notaris menerangkan di

⁷⁴ Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan definisi akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

dalam akta bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta.

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Wewenang notaris tersebut meliputi 4 (empat) hal yaitu ;

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Sehingga suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat oleh karenanya siapapun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, harus dapat membuktikannya melalui sidang di pengadilan negeri. Dalam gugatan untuk menyatakan akta notaris tersebut tidak sah, dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formil, dan materil. Jika tidak dapat dibuktikan ketidakabsahannya maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan akta sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa : “Akta notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan sidang pengadilan”.⁷⁵

Jika kemudian akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dengan sendirinya akta tersebut telah kehilangan otentisitasnya. Kedudukan akta notaris tersebut merupakan nilai dari sebuah pembuktian yang tidak dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Tuntutan kepada notaris akan timbul dalam mana terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian atau

⁷⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Jabatan Notaris

pelanggaran dan kerugian yang diderita para pihak serta adanya di pihak notaris yang bersangkutan kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Seperti diterangkan oleh Habib Adjie sebagai berikut :

Tuntutan terhadap notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya :

- a. Hubungan hukum yang khas antara notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum
- b. Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam :
 - a. Teknik administrative membuat akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
 - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.⁷⁶

Dengan demikian, tanggung jawab notaris untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu dapat dibuktikan :

1. adanya diderita kerugian ;
2. bahwa antara kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan kausal
3. bahwa pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya (*culpa*), dalam hal ini harus dianut pendirian, bahwa bukanlah keadaan subjektif dari notaris yang bersangkutan yang menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan objektif.⁷⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk

⁷⁶ Adjie (a), *op. cit.*, hlm. 103-104.

⁷⁷ Tobing, *op. cit.*, hlm. 326.

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notaris”.⁷⁸ Kualifikasi notaris sebagai pejabat umum ini berkaitan erat dengan kewenangan notaris seperti ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, notaris dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan kewenangan serta kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Kewenangan notaris dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan sebagai batasan agar jabatan notaris tidak menyimpang dari apa yang ditetapkan. Dengan demikian, notaris yang melakukan tindakan di luar kewenangannya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar wewenang. Sehingga produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*).⁷⁹ Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris di luar wewenang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pada kenyataannya, kewenangan notaris dibatasi pula oleh masa jabatan yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu notaris berhenti dari jabatannya karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau 67 (enam puluh tujuh) tahun. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa tanggung jawab dari notaris terhadap akta yang dibuatnya berlangsung secara terus menerus, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol notaris. Dengan pengertian, berakhirnya masa jabatan notaris bukan berarti mengakhiri tanggung jawab notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya. Meskipun seseorang sudah berhenti atau pensiun dari kedudukan atau jabatannya sebagai notaris, jabatan notaris tersebut tetap melekat, juga terhadap akta-akta yang dibuat olehnya masih memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 165 RIB yaitu “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak

⁷⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1

⁷⁹ Adjie (a), *op. cit.*, hlm. 34.

beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”⁸⁰

2.7. Bentuk-Bentuk Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya

Dalam praktek notaris di Indonesia sering dijumpai seorang notaris digugat oleh pihak-pihak baik pihak dalam akta maupun pihak yang berkepentingan (pihak di luar akta). Dasar gugatan oleh para pihak tersebut adalah karena adanya kerugian yang timbul dari akta yang dibuat oleh notaris. Gugatan yang ditujukan kepada notaris ini, tidak hanya pada waktu notaris aktif menjalankan jabatannya, namun juga pada waktu notaris tersebut telah nonaktif dari jabatannya atau purnabakti.

Kadangkala gugatan para pihak juga tidak berdasar dan tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga notaris dijadikan tergugat atau turut tergugat atau dalam perkara pidana dituntut sebagai terdakwa. Adapula para pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dari kelalaian atau kesalahan notaris.

Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukannya yang secara langsung mengakibatkan kerugian kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam hal kerugian timbul karena suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta batal demi hukum maka pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris dengan gugatan perdata. Sedangkan tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan pada umumnya karena kerugian yang diderita para pihak biasanya dikaitkan dengan aspek formal dari akta terutama mengenai :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
- b. Pihak (siapa) yang menghadap notaris
- c. Tanda tangan yang menghadap.
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op cit.*, Pasal 1870.

- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan.

Tuntutan pidana terhadap notaris dapat dilakukan apabila akta yang dibuat dihadapan notaris secara sengaja dengan penuh kesadaran dan direncanakan oleh notaris dan para penghadap dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana atau dalam pembuatan akta pejabat notaris secara sadar, bersama-sama dengan para penghadap melakukan atau membantu, menyuruh penghadap melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum..

2.7.1. Gugatan Perdata Terhadap Notaris

Gugatan perdata adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak :

- a. yang mengajukan penyelesaian sengketa bertindak sebagai penggugat;
- b. sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian berkedudukan sebagai tergugat.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa diantara para pihak. Dalam hal gugatan terhadap notaris, permasalahan hukum yang menjadi sengketa bermula dari produk notaris yakni akta otentik, kehilangan otentisitasnya akibat dari kelalaian, ketidakteitian, kecerobohan, kesalahan atau bahkan keberanian notaris menyimpang dari prosedur atau tidak membuat akta sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta atau pihak yang berkepentingan. Gugatan terhadap notaris ini tidak saja terjadi pada masa notaris menjalankan jabatannya, namun gugatan dapat juga terjadi pada waktu notaris purnabakti atau tidak lagi menyandang jabatannya sebagai pejabat umum. Kerugian yang diderita tersebut menjadi dasar untuk

mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan unsur-unsur yang dipenuhi untuk mengajukan gugatan terhadap notaris serta bagaimana tanggung jawab seorang notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁸¹

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.⁸²

Berdasarkan ketentuan di atas, para pihak yang merasa dirugikan terhadap akta yang dibuat oleh notaris, dapat mengajukan gugatan berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris yang bersangkutan. Dalam gugatan perdata untuk menyatakan suatu akta notaris tidak sah, harus dibuktikan ketidakabsahannya dari aspek lahiriah, formal dan materil.

Bentuk gugatan terhadap aspek lahiriah dari akta otentik, berupa penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik atau dalam pengertian bahwa akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris. Penggugat menilai bahwa tanda tangan dari notaris yang bersangkutan baik yang ada pada minuta akta dan salinan maupun awal akta sampai dengan akhir akta tidak sah atau palsu.

Gugatan perdata juga dapat dilakukan terhadap aspek formil dari akta yaitu pengingkaran terhadap kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap pada akta, kebenaran tanda tangan para penghadap atau para pihak, saksi, dan notaris yang terdapat

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, Ps. 1365.

⁸² *Ibid*, Ps. 1366.

dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta para pihak, bahwa para pihak tidak menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta. Gugatan ini menyatakan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris juga ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris.

Pada kenyataannya dalam gugatan ke pengadilan, aspek materil dari akta dapat juga digunakan sebagai dasar menggugat notaris. Aspek materil tersebut mengenai keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (relas akta) atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris (akta pihak). Gugatan terhadap aspek materil ke pengadilan ialah bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta.

Ketiga aspek tersebut merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti yang dapat digugat oleh pihak dalam akta maupun pihak yang berkepentingan. Dengan demikian siapapun yang menyangkal kebenaran dari akta notaris, mereka harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahiriah, formil dan materil dari suatu akta otentik.

Jika ditinjau dari pengertian notaris sebagai pejabat umum yang memegang jabatan kepercayaan, masyarakat yang membutuhkan jasa-jasa notaris percaya bahwa notaris telah sesuai dengan Peraturan Jabatannya dan Kode Etik Profesinya serta sumpah jabatannya, sehingga dapat menyimpan rahasia jabatannya dan memberikan perlindungan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang disebut dalam akta otentik maupun masyarakat yang berkepentingan dengan akta-akta yang dibuatnya. Namun, kepercayaan akan hilang jika notaris dalam menjalankan jabatannya tidak mengindahkan Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesinya, yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dan kerugian bagi pihak-pihak dalam akta maupun masyarakat yang berkepentingan.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 84 ditetapkan sanksi perdata apabila notaris dalam menjalankan jabatannya tidak mengindahkan Peraturan Jabatannya. Peraturan jabatan yang berkenaan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang apabila dilanggar dapat menimbulkan permasalahan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Pasal 6, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 61 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berbagai bentuk gugatan perdata dapat dilakukan oleh pihak dalam akta maupun para pihak yang berkepentingan yang dirugikan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Demikian untuk melindungi para pihak yang beritikad baik agar kepentingannya dilindungi oleh hukum.

Secara umum Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur akibat hukum terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Merujuk pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan disebabkan karena :

1. tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan
2. tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan
3. cacat dalam bentuknya

Sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri menetapkan batasan yang apabila dilanggar oleh notaris, akta notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yakni :

1. melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1, yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani seketika itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) yaitu jika notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.
3. Melanggar ketentuan Pasal 4 1 dengan menunjuk pada Pasal 39 dan 40 yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan :

Pasal 39

- (1) Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya.⁸³

Pasal 40

Setiap akta dibacakan oleh notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf seta tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

4. Melanggar ketentuan Pasal 52 yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, atau dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

⁸³ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 39.

Dengan ukuran atau batasan sebagaimana tersebut dalam pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, mengakibatkan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat di analisis sebagai berikut:⁸⁴

1. Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 16 ayat (7) dan (8) termasuk ke dalam cacat bentuk akta notaris karena pembacaan akta oleh notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan kehendak yang bersangkutan dan setelah di lakukan pembacaan wajib dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Demikian pula jika notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tetapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan maupun tidak dibacakan harus dicantumkan pada akhir akta. Jika tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak di penuhi mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.
2. Pasal 41 yang menunjuk pada Pasal 39 dan Pasal 40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk kedalam tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami batasan umur dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
3. Pasal 41 yang menunjuk pada Pasal 40, khususnya tidak ada hubungan perkawinan dengan notaris atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

⁸⁴ Adjie, *op. cit.*, hlm. 143.

4. Pasal 52 termasuk ke dalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang bagi notaris untuk menjalankan kewenangannya.

Lain halnya dengan akta notaris yang batal demi hukum, jika dikaitkan dengan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan. Ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal. Akan tetapi, menurut Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan persetujuannya adalah sah.

Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian, suatu perjanjian batal demi hukum menurut Pasal 1377 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila :⁸⁵

1. Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan
2. Mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang jika dilanggar oleh notaris maka akta notaris tersebut batal demi hukum yaitu :

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke daftar pusat wasiat dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil).
2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya di tuliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, Ps.1337.

3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah di bacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, notaris dan penterjemah resmi.
4. Melanggar ketentuan Pasal 48 yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris atas perubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantikannya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan.
5. Melanggar ketentuan Pasal 49 yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tetapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
6. Melanggar ketentuan Pasal 50 yaitu tidak melakukan pencoretan, pamparapan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf atau angka. Hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan
7. Melanggar ketentuan Pasal 51 yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Dengan demikian, setiap kewajiban yang dilaksanakan tidak berlandaskan Peraturan Jabatan, akibat hukum yang timbul dari

pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berujung pada terdegradasinya suatu akta otentik menjadi akta di bawah tangan atau akta notaris yang batal demi hukum, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak dalam akta atau pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan perdata. Gugatan perdata terhadap notaris ini berupa kesalahan atau kelalaian notaris dalam melaksanakan jabatannya yang tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap atau untuk kepentingan para pihak yang menghadap notaris dan pihak lainnya yang mengakibatkan kepentingan para pihak tidak terlindungi.

2.7.2. Gugatan Pidana Terhadap Notaris

Notaris baik pada waktu melaksanakan jabatannya maupun setelah berakhir masa jabatannya atau pensiun dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata maupun pidana. Dalam pelaksanaan di lapangan kenyataannya ditemukan akta notaris dipersalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Padahal ruang lingkup pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu yang berada dalam tataran hukum perdata dan bahwa notaris membuat akta karena ada permintaan dari para penghadap, notaris tidak akan membuat akta apapun tanpa ada permintaan dari penghadap, serta notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan dan pernyataan para penghadap.

Perkara pidana atau juga disebut peristiwa pidana adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”⁸⁶ atau “*delict*”⁸⁷.

⁸⁶ Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 6, (PT. Rineka Cipta: Jakarta) menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab sedangkan van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa perkara pidana masuk dalam “*midsrijf*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mengutamakan tekanan pada kepentingan umum masyarakat. Sehingga menurut doktrin hukum pidana bahwa tuntutan atau gugatan pidana terhadap notaris harus memenuhi 3 (tiga) syarat yakni :

1. perbuatan yang dapat dihukum tersebut unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh undang-undang;
2. perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; serta
3. terdapat kesalahan pada si pelaku yakni notaris.

Menyangkut tuntutan pidana yang ditujukan terhadap notaris, dapat dilakukan apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sebagai berikut :

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan tindak pidana

Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu membantu pelaku dalam melakukan tindak kejahatan

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dihukum barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafbaar*) dan dilakukan dengan kesalahan.

⁸⁷*Delict* dalam hukum Romawi, sebuah kewajiban membayar denda karena kesalahan yang dilakukan.

Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dihukum, telah memalsukan surat terhadap :

- a. Akta otentik;
- b. Surat atau sertipikat hutang dari suatu lembaga umum;
- c. Surat saham atau surat hutang sesuatu perserikatan, perseroan, atau perkumpulan;
- d. Surat tanda untung sero (deviden), tanda bunga, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan sebagai pengganti;
- e. Surat utang piutang atau surat dagang yang akan diedarkan.

Pasal 266 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dihukum, barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dihukum, barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dihukum, seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpan karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu orang lain itu.

Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dihukum, seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi

Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dihukum, seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akta, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan,

membinasakan, merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur antara lain apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, akibat dari perbuatan tersebut dapat dihindarkan / diduga atau dapat dihindari / ada penghati-hati. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Dalam kehidupan sehari-hari memang seseorang yang hendak membunuh orang lain, lalu menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah sasaran, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul karena meleset pelurunya, yang oleh karena itu si pembuat bukannya menghendaki akibatnya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul.⁸⁸ Akibat mati seperti itu tidak tergantung pada kehendak manusia, dan oleh Prof. Moeljanto, S.H bahwa kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

Kesengajaan seseorang dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*).

Kesengajaan merupakan kesengajaan yang biasa dan sederhana.

Perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang

⁸⁸ Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2000), hlm. 173.

dilarang, jadi kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Jadi ia menghendaki perbuatannya serta akibatnya. Contoh : si A menghendaki kematian si C oleh sebab itu ia mengarahkan pistolnya kepada si C, selanjutnya ia menembak mati si C, dan akibat perbuatan itu adalah kematian si C, yang dikehendaki si A.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet by zekerlijkheid Bewustzijn*)

Kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini kesengajaan mempunyai 2 (dua) akibat yaitu :

- Akibat yang memang dituju si pelaku dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.

-Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat yang memang di tuju si pelaku.

Contoh : Si A akan meledakkan Kapal Laut miliknya untuk memperoleh ganti rugi dari Asuransi, dengan menempatkan satu peti dinamit yang telah diatur kapan meledaknya (pada saat perjalanan). Pada saat peti yang berisi dinamit akan dimuat ke Kapal Laut, peti terjatuh dan meledak, serta mengakibatkan kematian puluhan orang dan luka-luka. Akibat kematian dan luka-luka awak kapal bukan merupakan tujuan dari si A, tetapi akibat ini pasti terjadi apabila peti itu meledak.

c. Kesengajaan dengan sadar atau keinsyafan kemungkinan (*Voorwaardelijk Opzet*).

Terdapat suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Contoh : si A hendak membalas dendam terhadap si B yang bertempat tinggal di luar kota. Si A mengirimkan kue tart yang beracun dengan maksud membunuh si B, si A tahu bahwa ada kemungkinan isteri, anak si B yang tidak berdosa akan turut serta makan kue tart tersebut dan meninggal dunia, meskipun si A tahu akan akibat hal itu namun ia tetap mengirim kue tersebut, oleh

karena itu kesengajaan dianggap tertuju pada matinya isteri dan anak si B. dalam bathin si A kematian tersebut tidak menjadi persoalan baginya, jadi dalam hal ini ada kesengajaan sebagai tujuan matinya si B dan kesengajaandengan sadar kemungkinan terhadap kematian isteri si B.

Kesengajaan (*dolus*) yang melibatkan Notaris dalam perkara pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana adalah bentuk kesengajaan dengan maksud. Dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, dan ini juga telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris yakni melanggar sumpah jabatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni : Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab dan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu tindak pidana itu tidak selalu terjadi karena kesengajaan, tetapi dapat pula disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, ciri-ciri kealpaan itu adalah :

1. Melakukan suatu tindakan dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan/kurang hati-hati
2. Si pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) kealpaan pada diri si pelaku terdapat :

1. Kekurangan pikiran yang diperlukan atau akal;
2. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan atau tidak mempunyai ilmu;
3. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.

Dibandingkan dengan kesengajaan, kejahatan ini lebih ringan sifatnya, hal ini dapat kita lihat dari ancaman hukuman untuk delik kelalaian. Kelalaian dipidana penjara maksimal 1 tahun kurungan, dan minimal 1 hari. Hanya dalam delik tertentu saja ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun, misalnya Pasal 359, 360 KUHPidana.

Ada dua faktor Notaris terlibat dalam peristiwa hukum yakni :

1. Faktor Internal yakni yang berasal dari notaris sendiri, baik sadar ataupun tidak sadar,
2. Faktor eksternal

Jika Notaris dalam persidangan dapat membuktikan bahwa akibat yang telah mengakibatkan kerugian dari salah satu penghadap berasal bukan dari Notaris, dan Notaris tidak pernah mengetahui atau menduga niat tidak baik dari para penghadap. Dalam hal ini Notaris tidak memiliki unsur sengaja atau kelalaian. Kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang dapat dipidana menurut ketentuan yang berlaku. Kesengajaan dan kealpaan dapat timbul akibat pengaruh yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar pelaku.

2.8. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Dalam praktik sering notaris dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris atau notaris secara bersama-sama pihak lainnya yang juga tersebut dalam akta. Penempatan notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris yang bersangkutan tidak tepat jika ditinjau dari konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan notaris yaitu memformulasikan keinginan atau tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak yang menghadap notaris. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang

Universitas Indonesia

dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor :702 K/Sip/1973, 5 September 1973)

Berdasarkan substansi atau makna putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, hal tersebut merupakan urusan para pihak sendiri, notaris tidak perlu dilibatkan dan notaris bukan pihak dalam akta. Jika dalam posisi kasus seperti ini, yakni akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri dan akta tidak bermasalah dari aspek lahiriah, formil dan materiil, sangat bertentangan dengan kaidah hukum tersebut di atas dan dalam praktik pengadilan Indonesia karena notaris yang bersangkutan diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara atau bahkan notaris yang dijadikan sebagai tergugat atau tersangka maupun terdakwa di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat di peradilan umum.

Pihak yang menggugat bahwa akta notaris tidak sah wajib membuktikan hal-hal yang diingkarinya dan notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut sehingga dalam kaitan ini, perlu dipahami dan diketahui kaidah hukum notaris yaitu; akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, pihak-pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia, konstruksi hukum kedudukan notaris yaitu pertama, bahwa notaris bukan sebagai pihak dalam akta. Kedua, notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Ketiga, keinginan atau niat untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari notaris tetapi sudah pasti berasal dari keinginan para pihak sendiri.

Universitas Indonesia

Dengan konstruksi hukum seperti itu, suatu hal yang sangat sulit diterima berdasarkan logika hukum yaitu jika notaris didudukkan sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris karena ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris ialah membuat akta yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu yang berada dalam tataran hukum perdata. Selain itu, notaris membuat akta karena ada permintaan dari para penghadap. Selain itu notaris juga memberikan nasihat hukum sesuai dengan permasalahan dalam akta. Apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Beberapa kasus yang dapat dikemukakan di lapangan tentang tindakan-tindakan terhadap notaris dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat umum antara lain pemanggilan notaris sebagai saksi, kemudian ditingkatkan sebagai tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dijadikan alat bukti, notaris dijadikan tersangka dalam kasus pidana serta penyitaan bundel minuta yang disimpan oleh notaris.

Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh notaris yang perlu dibedakan adalah kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatan. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggung jawabannya, dengan demikian berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Namun terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris perlu diberikan perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa. Badan yang dianggap lebih mengetahui tentang seluk beluk dan praktik profesi yang benar adalah organisasi notaris itu sendiri. Sangat bijaksana jika pelanggaran profesional oleh notaris terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi profesi, sebelum ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan bersifat pribadi atau pelanggaran terhadap rambu-rambu profesional. Dengan demikian akan lebih terjamin bahwa

segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanann itu sudah dilaksanakan setelah ada pemeriksaan dan penelitian secara profesional oleh organisasi profesi, yang pada akhirnya dapat terwujud kepastian hukum bagi warga masyarakat sesuai dengan azas kepercayaan yang mendasari kewenangan notaris.

2.9. Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 02/B/MJ.PPN.2009 dalam Perkara Bong Tjap Liong Sebagai Pelapor atau Pembanding Terhadap Tommy Tjoa Keng Liet Purnabakti Notaris Sebagai Terlapor atas Terbanding

2.9.1 Kasus Posisi

Berawal dari laporan pelapor kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tembusannya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16 Januari 2006 tentang pelanggaran jabatan notaris yang dilakukan oleh terlapor pejabat notaris (sekarang telah purnabakti) di Pontianak perihal Akta Kuasa Memasang Hipotik yang dibuat di hadapan notaris.

Duduk perkaranya yaitu pelapor merasa bahwa Akta Kuasa Memasang Hipotik yang dibuat di hadapan notaris merupakan rekayasa terlapor purnabakti notaris untuk menjamin hutang-hutang Edy Aliman kepada Bank BNI 46. Menurutnya terlapor telah memanipulasi Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor 101 tanggal 13 Mei 1991 dengan melakukan konspirasi dengan para penghadap lainnya yaitu Edy Aliman dan Hermansyah, pegawai Bank BNI 46 Pontianak.

2.9.2 Analisis Fakta

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Nomor W11-MPWN.PW.07.10-1724 tanggal 24 Juli 2006 terhadap pelapor, terlapor dan Edy Aliman telah diperoleh bukti-bukti atau keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pelapor diperoleh fakta bahwa tujuan utamanya datang menghadap terlapor untuk membuat Surat Garansi Bank bukan untuk membuat Akta Kuasa Memasang Hipotik dan pelapor mengetahui bahwa sertifikatnya akan dijadikan jaminan Garansi Bank untuk membantu modal usaha adik iparnya yaitu Edy Aliman bukan sebagai jaminan hutang Edy Aliman. Pelapor telah meminta kepada terlapor pada saat pembacaan akta agar kata-kata yang menyangkut tentang jaminan hutang kepada Edy Aliman dalam minuta akta dicoret atau direnvoi dan diganti dengan kata-kata “Khusus Garansi Bank” karena pelapor menolak sertifikatnya dijadikan jaminan hutang Edy Aliman terhadap bank BNI 46. Namun, pada waktu penandatanganan Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor 101 Tanggal 13 Mei 1991 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 91/PNK/014/1072 tanggal 22 Februari 1991 pelapor menyatakan tidak terdapat coretan (renvoi) yang bertuliskan “Khusus Garansi Bank” sehingga dengan tidak dicantulkannya kata tersebut juga tidak diperlihatkannya minuta akta yang ada pencoretan serta tidak menjelaskan kepada pelapor mengenai akibat hukum (resiko) yang timbul dikemudian hari apabila terjadi kredit macet pelapor merasa ditipu.
- b. Berdasarkan keterangan Edy Aliman bahwa benar pelapor memiliki utang kepada Edy Aliman sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan sebagai kompensasinya sertifikat HGB milik pelapor dijaminakan kepada Edy Aliman.
- c. Terlapor juga telah menyatakan bahwa dirinya telah memenuhi keinginan para penghadap atau para pihak untuk membuat Akta Kuasa Memasang Hipotik yang berkaitan dengan tanah Hak Guna

Bangunan Nomor 458/Parit Tokaya dan sebelum ditandatangani oleh para penghadap terlapor telah membacakan seluruh isi akta dan telah menjelaskan maksud dan akibat hukum yaitu bahwa objek jaminan akan dilelang oleh kreditur apabila kredit tersebut tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Selain itu pelapor selaku pemberi kuasa tidak merasa keberatan terhadap seluruh isi akta yang dibuat dalam Akta Surat Kuasa Memegang Hipotik tersebut, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Akta Kuasa Memasang Hipotik tersebut.

2.9.3. Analisis Yuridis

- a. Bahwa dalam kasus ini, purnabakti Notaris dilaporkan oleh penghadap atau pihak dalam akta ke Majelis Pengawas telah melanggar kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu tidak membuat akta otentik mengenai perbuatan dan atau perjanjian sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik. Selain itu, dalam menjalankan jabatannya, notaris dilaporkan oleh penghadap tidak bertindak jujur dan berpihak pada para penghadap lain atau pihak lain dalam akta yaitu Edy Aliman dan Bank BNI sehingga notaris tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut.
- b. Bahwa menurut pelapor, perbuatan terlapor agar Akta Kuasa Membebaskan Hipotik yang dibuat dihadapan notaris tersebut dibatalkan atau menjadi batal demi hukum karena notaris dalam menjalankan jabatannya tidak berdasar pada sumpah jabatannya serta kaidah norma yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Profesi. Hal ini tersirat pada keterangan yang diberikan oleh pelapor pada saat pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah Pontianak yakni pelapor menolak sertifikatnya dijadikan jaminan hutang kepada Edy Aliman terhadap Bank BNI 1946 baik yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk provisi dan bunga-bunganya.

- c. Bahwa akta notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap, telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata, dapat mengalami degradasi kekuatan bukti dari kekuatan bukti lengkap menjadi permulaan pembuktian dan dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan tidak sah atau batal. Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang menghadap notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sah. Oleh karenanya notaris wajib memenuhi semua ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundangan lainnya. Peran notaris dalam kasus ini hanya sebagai media guna lahirnya akta otentik dan notaris bukan pihak dalam akta itu. Sehingga jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut menuntut suatu hak, karena notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut.
- d. Bahwa akta notaris yang mengalami degradasi kekuatan bukti dan mengandung cacat yuridis yang mengakibatkan kebatalannya akibat kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat dibuktikan semua unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan jika tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari notaris maka terjadinya cacat akta tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apapun kepada notaris. Menurut Herlien Budiono, sebab-sebab kebatalan mencakup ketidakwenangan, bentuk perjanjian yang dilanggar, isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan undang-undang, motivasi membuat perjanjian bertentangan dengan undang-undang, perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan

- e. Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maka terhadap akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, sedangkan terhadap notaris sendiri dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.
- f. Bahwa dalam kasus ini, pelapor meminta untuk dibuatkan perubahan terhadap kata-kata “penjaminan hutang” diganti dengan kata-kata “Khusus Garansi Bank”, namun hal tersebut tidak dilakukan karena menurut keterangan notaris, setelah notaris membacakan isi akta serta menerangkan maksud dan tujuan akta tersebut termasuk akibat hukumnya yaitu bahwa objek jaminan akan dilelang oleh kreditur apabila kredit tersebut tidak dilunasi dalam tempo yang telah ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit, pelapor akhirnya menyetujui serta tidak berkeberatan terhadap isi akta tersebut dan seketika menandatangani akta tersebut.

2.9.4. Kesimpulan Kasus

- a. Bahwa Notaris pada kasus ini telah melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang. Notaris itu sendiri pada saat dilapor oleh pelapor statusnya tidak lagi menyandang jabatan sebagai pejabat umum karena telah berakhir masa jabatannya atau purnabakti. Seumpama notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun Majelis Pengawas tidak berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris karena notaris sudah tidak aktif dari jabatannya sehingga Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak

berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris.

- b. Bahwa pada akhirnya putusan Majelis Pemeriksa Pusat pun sependapat dengan Majelis Pemeriksa Wilayah bahwa terlapor purnabakti notaris tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena telah melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris sesuai ketentuan yang berlaku yaitu purnabakti notaris telah memenuhi keinginan para penghadap untuk membuat Akta Kuasa Memasang Hipotik dan telah membacakan seluruh isi akta serta menjelaskan akta tersebut sebelum ditandatangani oleh penghadap dan para saksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c. Dengan demikian tanggung jawab notaris sebagai subjek hukum dibedakan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab hukum sebagai pejabat umum.

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Setelah penulis memberikan uraian dan pembahasan tentang tanggung jawab notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penulis dapat memberikan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 65 menegaskan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ini berarti bahwa tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pribadi notaris bahkan sampai notaris pensiun, walaupun kewenangan notaris dibatasi oleh masa jabatan yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu notaris berhenti dari jabatannya karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau 67 (enam puluh tujuh) tahun. Namun berakhirnya masa jabatan notaris bukan berarti mengakhiri tanggung jawab notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya.
2. Dalam praktek notaris di Indonesia sering dijumpai seorang notaris digugat oleh pihak-pihak baik pihak dalam akta maupun pihak yang berkepentingan (pihak di luar akta). Dasar gugatan oleh para pihak tersebut adalah karena adanya kerugian yang timbul dari akta yang dibuat oleh notaris. Gugatan yang ditujukan kepada notaris ini, berupa gugatan

Universitas Indonesia

perdata ataupun gugatan pidana, tidak hanya pada waktu notaris aktif menjalankan jabatannya, namun juga pada waktu notaris tersebut telah nonaktif dari jabatannya atau purnabakti.

3. Perlindungan hukum terhadap notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaries dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

3.2. Saran

Setelah dapat memberikan kesimpulan atas pokok permasalahan dalam thesis ini. Selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Notaris selaku pejabat umum seharusnya lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat akta, serta memenuhi seluruh Peraturan Jabatannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Profesinya sesuai dengan sumpah jabatannya karena akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta tanggung jawab notaris tidak terbatas pada saat menjabat sebagai pejabat umum saja namun tanggung jawab tersebut terus melekat pada pribadi purnabakti notaris dan tidak berakhir karena berakhir masa jabatannya tersebut.
2. Perlu adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kepada berbagai pihak terutama Pihak Kepolisian dan Kejaksaan agar mempunyai persamaan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris oleh karena notaris sebagai pejabat umum berbeda dengan masyarakat biasa sehingga mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan notaris sesuai dengan peraturan jabatan yang mendasarinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habieb. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Fuady, Munir. *Profesi Mulia Etika (Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Kadiman, R. *Akte-Akte Notaris dengan Tjatatatan-Tjatatatan*. Djilid I. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1971.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Ed. I. Jakarta : C.V. Rajawali, 1982.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Cet.3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Universitas Indonesia

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat : Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris Buku I. Ed. Revisi. Cet.2*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat : Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris Buku II. Ed. Revisi. Cet.2*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris. Cet. 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris. Cet.2*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Prodjodikora, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2003.
- Wahid, Abdul dan Moh. Muhibin. *Etika Profesi Hukum Rekontruksi Citra Peradilan di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2009.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

- Indonesia. *Undang-undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004*, LN No. 28 Tahun 2004, TLN. No. 224.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Prof. R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10.Tahun 2004.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.03.01 Tahun 2006.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Formasi Jabatan Notaris. Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.03.01 Tahun 2007

Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Bandung, 27 Januari 2005.

SALINAN PUTUSAN
Nomor: 02/B/Mj.PPN/2009

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat Nomor: W11 MPWN.PW.07.10-04 tanggal 24 September 2007, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : BONG TJAP LIONG
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pasar Pagi Mangga Dua Lt.II Blok. D 62 Jakarta Barat dahulu
 : Jl. Kutilang No.6 Pontianak.

Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Pemanding;

Melawan

Nama : TOMMY TJOA KENG LIET, SH.
Tempat/ tgl lahir : Palembang, 10 Juni 1941
Pekerjaan : Purnabakti Notaris Pontianak
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Tanjung Pura, Komplek Pasar Sudirman Blok A No. 15
 : Pontianak, Kalimantan Barat

Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan penetapan ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor:

M-01.MPPN.03.10 Tahun 2009 tanggal 05 Februari 2009 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-02/BANDING/MPPN/II/2009, tanggal 05 Februari 2009.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan suratnya tanggal 16 Januari 2006 yang tembusannya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa terhadap laporan Pelapor telah dijawab dengan surat atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C.HT.03.10-07 tanggal 03 Maret 2006 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat yang intinya untuk memeriksa dan memutus sesuai kewenangannya atas laporan tersebut dan surat Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: C-MPPN.03.10-39 tanggal 23 April 2008 dan surat Nomor: C-MPPN.03.10-78 tanggal 15 Juli 2008 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat yang isinya meminta pengiriman kelengkapan berkas perkara banding.

Menimbang, bahwa adapun duduk perkara laporan Pelapor/Bong Tjap Liong tentang pelanggaran jabatan Notaris yang dilakukan oleh Terlapor pejabat Notaris di Pontianak, adalah sebagai berikut:

“Bahwa Terlapor telah membuat Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor 101 tanggal 13 Mei 1991 dan Akta Jual Beli Nomor 351/10/SLT/1991 tanggal 13 Mei 1991 yang menurut Pelapor merupakan rekayasa Terlapor untuk menjamin hutang-hutang Edy Aliman terhadap BNI 1946. Sedangkan menurut Pelapor kehadirannya di kantor Terlapor tanggal 13 Mei 1991 cuma ingin membuat Garansi Bank, bukan membuat Akta Kuasa Memasang Hipotik untuk menjamin hutang-hutang Edy Aliman terhadap BNI 1946”.

“Bahwa menurut Pelapor, menolak sertifikatnya dijadikan jaminan hutang kepada Sdr. Edy Aliman terhadap BNI 1946, oleh karena itu Pelapor meminta kepada

Terlapor agar kata-kata yang menyangkut jaminan hutang dalam Minuta Akta dicoret/direnvoi dan diganti dengan kata-kata Garansi Bank”.

Menimbang, bahwa terhadap laporan Pelapor, oleh Terlapor telah memberikan tanggapan sesuai suratnya tertanggal 18 April 2006 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Pelapor telah menempuh jalur hukum dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 11/PTUN/G/PTK/1993 yang menolak gugatan Bong Tjap Liong untuk seluruhnya dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 85/B/1994/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan diputus oleh Mahkamah Agung Nomor: 315 K/TUN/1997 yang menolak Kasasi Bong Tjap Liong”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data, analisis kasus dan analisis yuridis hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pelapor dan Terlapor dan Sdr. Edy Aliman hal mana hasil pemeriksaannya tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: W11-MPWN.PW.07.10-1724 tanggal 24 Juli 2006 dan diperoleh bukti-bukti atau keterangan sebagai berikut :

“Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pelapor diperoleh fakta bahwa tujuan utamanya datang menghadap Terlapor adalah untuk membuat Surat Garansi Bank, bukan untuk membuat Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) dan Pelapor mengetahui bahwa Sertifikatnya akan dijadikan jaminan Garansi Bank untuk membantu modal usaha adik iparnya yaitu, Sdr. Edy Aliman bukan sebagai jaminan hutang dari Edy Aliman”.

“Bahwa Pelapor menolak sertifikatnya dijadikan jaminan hutang Sdr. Edy Aliman terhadap BNI 1946 baik yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk provisi dan bunga-bunganya, oleh karena itu pada saat pembacaan akta di kantor Terlapor pada tanggal 13 Mei 1991 Pelapor meminta kepada Terlapor agar kata-kata yang menyangkut tentang jaminan hutang kepada Sdr. Edy Aliman dalam Minuta Akta dicoret/direnvoi dan diganti dengan kata-kata “Khusus Garansi Bank”.

“Bahwa menurut Pelapor pada saat penandatanganan Akta Kuasa Memasang Hipotik No. 101 tanggal 13 Mei 1991 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 91/PNK/014/1072 tanggal 22 Pebruari 1991 menyatakan tidak terdapat coretan (renvoi) yang bertuliskan “Khusus Garansi Bank” sehingga dengan tidak dicantumkannya kata-

kata tersebut, dirinya telah merasa ditipu oleh Pelapor karena selain tidak memperlihatkan Minuta Akta yang ada pencoretannya juga tidak menjelaskan kepada dirinya mengenai akibat hukum (resiko) yang timbul dikemudian hari apabila terjadi kredit macet”.

“Bahwa dengan adanya perbedaan antara Minuta Akta yang ada coretannya tetapi tidak diperlihatkan oleh Terlapor pada saat penandatanganan dengan salinan Akta yang sudah diperbaiki dan yang ditandatangani, maka Pelapor menganggap Terlapor telah melakukan rekayasa menjebak dirinya untuk menandatangani Surat Kuasa Memasang Hipotik dimaksud”.

“Bahwa rumah beserta tanah HGB milik Pelapor yang menjadi objek jaminan dan karena kredit sudah jatuh tempo tidak dilunasi oleh Sdr. Edy Aliman (selaku Debitur), maka oleh Bank BNI 1946 seluruh aset jaminan tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Lelang Negara Pontianak untuk dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara”.

“Bahwa sekitar tahun 1993 rumah beserta tanah HGB milik Pelapor yang semula tidak dilakukan pelelangan karena pihak Bank BNI 46 Pontianak masih memberikan kesempatan kepada Sdr. Edy Aliman untuk menyelesaikan seluruh hutangnya, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Sdr. Edy Aliman selaku debitur juga tidak menyelesaikan hutangnya, maka pada tahun 1997 Kantor Lelang Negara melakukan pelelangan terhadap objek jaminan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga selaku pemberi jaminan Pelapor menggugat Kantor Lelang Negara melalui PTUN Pontianak”.

“Bahwa gugatan Pelapor tersebut telah diputus oleh Pengadilan TUN Pontianak dengan Putusan Nomor: 11/PTUN/G/PTK/1993 yang menolak gugatan Pelapor/Bong Tjap Liong untuk seluruhnya dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 85/B/1994/PT.TUN.JKT yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan diputus oleh Mahkamah Agung Nomor: 315 K/TUN/1997 yang menolak Kasasi Bong Tjap Liong”.

“Bahwa Pelapor dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 1997 pernah melaporkan Terlapor kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang adanya tindakan manipulasi/merekayasa Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor: 101 tanggal 13 Mei 1991 dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk melakukan sesuatu tindakan pengawasan, namun Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sesuai

dengan surat Nomor: W 11-D2.AT.01.10 tanggal 29 Januari 1998 menyatakan bahwa Terlapor tidak perlu dikenakan tindakan pengawasan”.

“Bahwa Sdr. Edy Aliman (adik ipar Pelapor) menyatakan benar kakak ipar Pelapor akan membantu modal usaha perdagangan kayu, tetapi karena usaha tersebut beberapa kali mengalami kerugian/kebangkrutan sampai akhirnya kegiatan usaha kayu tersebut macet sehingga Pelapor yang mempunyai hutang kepada Sdr. Edy Aliman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebagai kompensasinya sertifikat HBG milik Pelapor dijaminkan kepada Sdr. Edy Aliman”.

“Bahwa pada saat pembuatan Surat Kuasa Memasang Hipotik, Sdr. Edy Aliman hadir di kantor Notaris sudah ada Pelapor, Hermansyah (pegawai bank BNI 46 Pontianak), Suryanto Aliman (adik kandung Sdr. Edy Aliman) dan Terlapor”.

“Bahwa pada saat akan melakukan penandatanganan “Garansi Bank” yang dibuat dalam Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor: 101 tanggal 13 Mei 1991 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 91/PNK/014/1072 tanggal 22 Pebruari 1991 Terlapor telah membacakan dan menjelaskan seluruh isi akta tersebut sebelum dilakukan penandatanganan”.

“Bahwa pada saat akta tersebut dibacakan Pelapor menolak dan keberatan kalau sertifikatnya dijadikan jaminan hutang kepada Sdr. Edy Aliman dan oleh Terlapor kata-kata “penjaminan hutang” dicoret dan disamping akta ditulis “Khusus Garansi Bank” dengan menggunakan pensil”.

“Bahwa menurut Sdr. Edy Aliman tidak benar ada jebakan yang dilakukan oleh Sdr. Suryanto Aliman (adik kandungnya) dan Sdr. Hermansyah (pegawai Bank BNI 46 Pontianak) serta Terlapor dan menurutnya Pelapor sebagai pelaku usaha/pebisnis tidak mungkin tidak mengerti tentang Garansi Bank”.

“Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya telah memenuhi keinginan para penghadap atau para pihak untuk membuat Surat Kuasa Memasang Hipotik yang berkaitan dengan tanah HGB Nomor: 458/Parit Tokaya”.

“Bahwa sebelum ditandatangani oleh para penghadap/para pihak ia telah membacakan seluruh isi akta Surat Kuasa Memasang Hipotik dan menurutnya para penghadap telah mengerti maksud dan tujuan Surat Kuasa Memasang Hipotik tersebut”.

"Bahwa Pelapor selaku pemberi kuasa tidak merasa keberatan terhadap seluruh isi akta yang dibuat dalam Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik tersebut, hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik oleh Pelapor".

"Bahwa selaku Notaris dirinya telah menjelaskan maksud dan tujuan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik termasuk akibat hukumnya yaitu bahwa objek jaminan akan dilelang oleh kreditor (Bank) apabila kredit tersebut tidak dilunasi pada saat jatuh tempo".

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis kasus yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa ditemukan hal-hal sebagai berikut:

"Bahwa benar Pelapor pernah menghadap Terlapor untuk membuat "Garansi Bank" dan atau membuat Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Nomor: 101 tanggal 13 Mei 1991".

"Bahwa selaku Notaris Terlapor telah memenuhi keinginan para penghadap/para pihak untuk membuat Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik dengan jaminan Sertifikat HGB Nomor: 458/Parit Tokaya dan telah membacakan seluruh isi akta dan telah dimengerti dipahami oleh para penghadap/para pihak sebelum akta tersebut ditandatangani".

"Bahwa pada saat pembacaan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik dihadapan Terlapor, pada tanggal 13 Mei 1991 Pelapor menolak sertifikatnya dijadikan jaminan hutang Sdr. Edy Aliman terhadap Bank BNI 46 baik hutang yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk provisi dan bunga-bunganya, sehingga kata-kata yang menyangkut jaminan hutang Sdr. Edy Aliman terhadap Bank BNI 46 yang dalam akta "dicoret/direnvoi" oleh Terlapor dan diganti dengan kata "Khusus Garansi Bank".

"Bahwa menurut Pelapor pada saat penandatanganan Garansi Bank yang dibuat dalam Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor: 101 tanggal 13 Mei 1991 berdasarkan PK Nomor: 91/PNK/014/1072 tanggal 22 Pebruari 1991 tidak terdapat coretan/renvoi yang bertuliskan "Garansi Bank", namun menurut pengakuan Terlapor bahwa Pelapor telah menyetujui serta tidak keberatan terhadap isi Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik dan mencantumkan tandatangannya".

"Bahwa dari pengakuan Sdr. Edy Aliman pada saat akan melakukan penandatanganan Garansi Bank yang dibuat dalam Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor: 101 tanggal 13 Mei 1991, Terlapor telah membacakan seluruh isi akta tersebut dan menjelaskan kepada para pihak terhadap semua akibat hukum yang timbul di kemudian hari berkaitan dengan pembuatan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik tersebut".

"Bahwa adanya dugaan Terlapor melakukan rekayasa/konspirasi untuk menjebak Pelapor dalam kaitannya dengan pembuatan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik dimaksud juga tidak dapat dibuktikan karena dalam Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik tersebut ada tandatangan Pelapor sendiri".

"Bahwa karena kredit sudah jatuh tempo dan hutang pokok beserta dengan bunganya tidak dilunasi oleh Sdr. Edy Aliman selaku debitur, maka objek jaminan tersebut oleh Bank BNI 46 diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Pontianak untuk dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara Pontianak".

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa secara yuridis Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat terhadap kasus sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

"Bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI dan tembusannya disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat, sebelumnya telah ditempuh melalui jalur hukum dan telah diputus oleh Pengadilan TUN Pontianak dengan Putusan Nomor: 11/PTUN/G/PTK/1993 yang menolak gugatan Bong Tjap Liong untuk seluruhnya dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 85/B/1994/PT.TUN.JKT yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan diputus oleh Mahkamah Agung Nomor : 315 K/TUN/1997 yang menolak Kasasi Bong Tjap Liong".

"Bahwa Pelapor telah pula membuat laporan polisi yang melaporkan adanya tindak pidana dalam kaitannya dalam pembuatan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Nomor: 101 tanggal 13 Mei 1991, namun laporan tersebut atas pemeriksaan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH. dihentikan oleh Kepolisian Kota Besar Pontianak dengan surat Nomor: B/08/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Pol: STP.Sidik/08/VIII/2005/Reskrim tanggal 29 Agustus 2005 dan

surat penetapan Nomor: Pol: STP.Sidik/08/VIII/2005/Reskrim tanggal 29 Agustus 2005 dengan alasan "tidak cukup bukti".

"Bahwa dugaan terhadap adanya dua akta yang berbeda menurut Pelapor yang dibuat dalam Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor: 101 tanggal 13 Mei 1991 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 91/PNK/014/1072 tanggal 22 Pebruari 1991 dimana Terlapor dianggap melakukan tindak pidana pemalsuan dan atau penipuan, telah dilaporkan oleh Pelapor kepada Pengadilan Negeri Pontianak yang pada intinya meminta Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengambil tindakan pengawasan terhadap Terlapor, namun melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: W11-D2.AT.01.10 tanggal 29 Januari 1998 dinyatakan bahwa terhadap Terlapor " tidak perlu dikenakan tindakan pengawasan".

"Bahwa Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor 101 tanggal 13 Mei 1991 yang dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 91/PNK/014/1072 tanggal 22 Pebruari 1991 telah dibuat sesuai dengan kehendak dan atau atas permintaan dari para pihak yang berkepentingan yaitu Pelapor, Sdr. Edy Aliman dan Bank BNI 1946 Pontianak, dan sebelum ditandatangani, Terlapor telah membacakan terlebih dahulu seluruh isi akta serta telah menjelaskan segala akibat hukumnya kepada para pihak, para saksi, sehingga terhadap Terlapor tidak dapat dikenakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf e serta Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris".

Menimbang, bahwa sesuai fakta/data yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat menyimpulkan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1). Menolak pengaduan Pelapor yang diajukan melalui surat tertanggal 16 Januari 2006 perihal Akta Kuasa Memasang Hipotik yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan tembusannya disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
- 2). Menyatakan kepada Terlapor Tommy Tjoa Keng Liet, SH., tempat dan tanggal lahir Palembang 10 Juni 1941 pekerjaan Notaris Pontianak serta beralamat di Jl.K.S.Tubun No:25 Pontianak (saat ini pensiunan Notaris) tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena yang bersangkutan telah melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris sesuai ketentuan yang berlaku yaitu selaku Notaris

Terlapor telah memenuhi keinginan para penghadap untuk membuat Surat Kuasa Memasang Hipotik dan telah membacakan seluruh isi akta serta menjelaskan akta tersebut sebelum ditandatangani oleh para penghadap dan para saksi, hal mana sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 3). Menyatakan sebagai akibat tidak dapat dibuktikannya tuduhan Pelapor terhadap Terlapor (saat ini pensiunan Notaris), maka Majelis Pemeriksa Wilayah "tidak dapat menjatuhkan sanksi" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: W11-MPWN.PW.07.10-04 tanggal 24 September 2007, Pelapor menyatakan keberatan sekaligus mengajukan keberatan-keberatannya dalam Memori Banding tanggal 25 Oktober 2007 yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, yaitu sebagai berikut:

"Bahwa putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 24 September 2007 merupakan putusan yang sangat keliru bahkan ada unsur-unsur rekayasa untuk melindungi Terbanding/Terlapor. Terbukti laporan putusan tersebut tidak sesuai bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan";

"Bahwa putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat pada saat menjatuhkan putusannya tidak pernah memanggil Pembanding/Pelapor untuk menghadiri sidang penjatuhan putusan tersebut, dan putusan tersebut tertanggal 24 September 2007 sedangkan surat putusan tersebut yang disampaikan di rumah kost di Jalan Kutilang No. 6 Pontianak, saya mengetahuinya pada tanggal 11 Oktober 2007";

"Bahwa Pembanding/Pelapor benar-benar telah dijebak oleh Notaris Terbanding/Terlapor dengan kata-kata Khusus Garansi Bank, rupanya menurut Sdr. Hermansyah (orang yang hadir pada pembuatan akta No. 101 tanggal 13 Mei 1991) menjelaskan surat sertifikat atas nama Pembanding/Pelapor telah dijadikan Garansi Bank terlebih dahulu di Bank BNI 46 Cabang Pontianak, setelah tandatangan kredit Sdr. Edy Aliman akan macet maka pihak BNI 46 Pontianak segera membuat Surat Kuasa memasang Hipotik melalui Notaris Terbanding/Terlapor, agar sertifikat Pembanding/Pelapor dapat dieksekusi atau dapat dilelang nantinya. Artinya sertifikat Pembanding/Pelapor yang dititip kepada Edy Aliman telah dimasukkan ke BNI 46 Pontianak tanpa persetujuan Pembanding/Pelapor selaku pemilik, kemudian

pembanding/Pelapor dibawa ke Suryanto Aliman (adik kandung Edy Aliman juga hadir di Notaris pada saat pembuatan Akta No: 101) pada saat itu Pembanding/Pelapor tidak membawa sertifikat ke Notaris Terbanding/Terlapor. Sesampai di kantor Notaris Terbanding/Terlapor di atas meja sudah ada konsep Akta dan Sertifikat atas nama Pembanding/Pelapor, siapa yang membawa Pembanding/Pelapor tidak tahu, kemudian Notaris membacakan konsep tersebut dan sampai pada kalimat untuk menjamin pembayaran hutang pokok baik yang telah ada maupun yang akan timbul kemudian hari maupun bunga-bunga provisi dan biaya lain, secara tegas Pembanding/Pelapor tolak, karena tidak sesuai dengan keinginan Pembanding/Pelapor. Pembanding/Pelapor mau dibuat Garansi Bank agar dapat mendatangkan kiriman kaca dari Jakarta. Kalimat "hutang-hutang Edy Aliman terhadap BNI 46" tersebut dicoret dan dicatat disamping kiri "Khusus Garansi Bank", karena kata-kata ini, Pembanding/Pelapor disuruh memaraf dan menandatangani konsep akta tersebut. Seharusnya sesuai prosedur hukum akta itu dibuat ulang atau coretan yang tidak sesuai keinginan Pembanding/Pelapor dihilangkan dan baru dibacakan lagi kemudian saya tandatangani. Atau kalau konsep akta itu yang otomatis jadi akta, kalimat yang tidak sesuai dengan keinginan Pembanding/Pelapor mengapa masih ada dalam Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Nomor: 101 tertanggal 13 Mei 1991. Jadi apa arti/guna pencoretan itu. Apakah ini bukan jebakan yang dibuat oleh Notaris Terbanding/Terlapor dan apa ini bukan tindak pidana kalau masih ada hukum di negara ini";

"Bahwa seharusnya acara sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat adalah pemeriksaan proses pembuatan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Nomor: 101 tanggal 13 Mei 1991, apakah sesuai prosedur hukum. Ada tidaknya coretan pada konsep Akta Nomor: 101 tersebut yang dijadikan barang bukti";

"Bahwa pada saat dihadapan Notaris Pembanding/Pelapor tidak meminta dibuatkan Surat Kuasa Memasang Hipotik, Pembanding/Pelapor justru menolak dan menyatakan yang dibuat adalah Akta Garansi Bank. Pada saat pembuatan akta Sdr. Edy Aliman mengatakan hadir dihadapan Notaris bohong besar. Kenapa Notaris Terbanding/Terlapor tetap memaksakan kehendak untuk membuat Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Nomor: 101 tertanggal 13 Mei 1991 kerja Notaris seperti itu kenapa dibela, atautkah Notaris haram hukumnya salah???"

"Bahwa masalah Akta Nomor: 101 tertanggal 13 Mei 1991 dibuat Notaris kembar 3 (tiga), satunya digunakan untuk sidang di PTUN jadi barang bukti, lain yang Pembanding/Pelapor pegang dan yang satunya lagi di BNI 46 Pontianak juga lain, namun nomor dan tanggal sama (bukti terlampir) ini tidak diperiksa di Majelis Pemeriksa

Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat. Saya Pembanding/Pelapor lampirkan surat pernyataan dari Suryanto Aliman dan Hermasyah, SE yang telah dilegalisir Notaris Adrianto Anwar, SH. Notaris Pontianak dan kedua orang ini hadir saat pembuatan Akta Nomor: 101 oleh Notaris selaku Terbanding/Terlapor”;

“Bahwa Edy Aliman diperiksa di Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 16 Mei 2006, meninggal pada tanggal 24 Mei 2006, semasa hidupnya Edy Aliman tidak pernah cerita hutang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), mengapa setelah Edy Aliman meninggal dunia ada muncul cerita hutang tersebut, ini semua rekayasa”.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat Nomor: W11-MPWN.PW.07.10-04 tanggal 24 September 2007, Terbanding/Terlapor tidak menyampaikan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Pembanding/Pelapor.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding, dahulu Pelapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Pembanding, dahulu Pelapor sesuai Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Pelapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut menyatakan, upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut menyatakan, penyampaian Memori Banding sebagaimana dimaksud diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelapor mengajukan banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat Nomor: W11-MPWN.PW.07.10-04 tanggal 24 September 2007, dan telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2007, yang tercatat dalam register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: M-02/BANDING/MPPN/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009, setelah terpenuhi persyaratan untuk dilakukan sidang pemeriksaan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat tanggal 24 September 2007, maka sesuai Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) tersebut di atas, Pembanding/Pelapor diberi hak untuk menyatakan upaya hukum banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, yakni paling lambat tanggal 30 September 2007, dan Pembanding/Pelapor diberi hak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak banding dinyatakan, yakni paling lambat tanggal 14 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat Nomor: W11-MPWN.PW.07.10-04 tanggal 24 September 2007 baru diketahui Pembanding/Pelapor pada tanggal 11 Oktober 2007, disampaikan di rumah kost Pembanding/Pelapor di Jl. Kutilang No. 6 Pontianak, dan Pembanding/Pelapor mengajukan permohonan banding berdasarkan Memori Banding Pembanding/Pelapor tertanggal 25 Oktober 2007, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa, meskipun Pembanding/Pelapor baru mengetahui putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat Nomor: W11-MPWN.PW.07.10-04 tanggal 24 September 2007 baru tanggal 11 Oktober 2007, namun Memori Banding Pembanding/Pelapor disampaikan tertanggal 25 Oktober 2007 kepada Majelis

Pengawas Pusat Notaris, berdasarkan tata cara upaya hukum banding berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut di atas, ternyata bahwa penyampaian Memori Banding Pembanding/Pelapor kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris telah melewati waktu sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat Nomor: W11-MPWN.PW.07.10-04 tanggal 24 September 2007, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat, bahwa Terlapor, Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH. pada saat dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat, yang bersangkutan telah menjalani purna bhakti dari jabatannya sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa pengawasan atas Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, maka mengingat Terbanding, dahulu Terlapor pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ternyata Terlapor telah menjalani purna bhakti dari jabatannya sebagai Notaris, sedangkan wewenang Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat;

yang berarti bahwa penjatuhan sanksi dimaksud hanya kepada Notaris yang masih aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa terhadap Terbanding, dahulu Terlapor tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan atas Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (5) juncto Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris disebabkan yang bersangkutan telah menjalani purna bhakti dari jabatannya sebagai Notaris, oleh karenanya terhadap Terbanding, dahulu Terlapor tidak dapat diberlakukan penjatuhan sanksi atas pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan Pembanding, dahulu Pelapor telah sesuai menerapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan berdasarkan rapat-rapat pemeriksaan berkas perkara banding, Majelis Pemeriksa Pusat dengan ini mengadili;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding Pembanding, dahulu Pelapor untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH. dan Akhiar Salmi, SH. MH., masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2009 oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH. dan Akhiar Salmi, SH. MH., masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Joko Santoso, SH. M.Hum. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding/Pelapor dan tidak dihadiri oleh Terbanding/Terlapor.

Ketua,

ttd

Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum.

Anggota,

ttd

Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH.


Anggota

ttd

Akhiar Salmi, SH. MH.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai dengan aslinya.

Pada tanggal 19 Februari 2009

 Sekretaris Sidang
Bako Santoso, SH. M.Hum.